

Media Edukasi dan Informasi Keuangan

EDUKASI

K E U A N G A N



HOUSE
OF
CORPU
KEMENKEU



Mewujudkan Kemenkeu
Corporate University

Hal  BPPK
021-29054300



Hubungi kami untuk informasi:
Diklat Keuangan Negara
beasiswa
STAN
pengaduan dan saran

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Jam Layanan:
Setiap Hari Kerja pkl 08.00 - 16.00 WIB

Daftar Isi

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab

Sekretaris BPPK

Pemimpin Redaksi

M. Sandri Merizanta

Redaktur

Marsedi Situmorang
Iqbal Islami
Amir Abdulhaji
Rita Dwi Lindawati
M. Yusuf Arriza
Bambang Kismanto
Achmad Kuswardani
Bambang Sancoko
Raynal Yasni
Agus Sunarya Selaeman
Sudrajat
Agus Hekso Pramudji
Nurhidayati
Agus Suharsono
Gathot Subroto
Eduard Tambunan
M. Ichsan
Pilar Wirotama
Wawan Ismawandi

Editor

Edi Basuki Rakhmad
Shera Betania

Layout

Muhammad Fath Kathin
Unggul H. Muhammad

Desain Grafis dan Fotografer

Victorianus M. I. Bimo Adi
Eros Lassa Mursalin

Sekretariat

Alyn Dwi Setyaningrum
Cyndi Nelly Christiani Natalia
Putro Utomo

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam *huruf Arial 11 spasi 1,5*, maksimal 2.500 kata. Artikel dapat dikirimkan ke edukasikeuangan@depkeu.go.id. Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Alamat Redaksi

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7204131 Fax: +62 21 7261775
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

	Kuis	20
Salam Redaksi		2
	Serambi Ilmu	21
Lintas Peristiwa		4
	Mata Air	56
Liputan Utama		5
	Kuis	60
Liputan Khusus		14
	Resensi Buku	63
Profil		15
	Testimoni	64
	Kang Edu	65



Salam Redaksi

Salam Redaksi

Tidak terasa, tahun 2016 telah memasuki semester yang kedua. Biasanya, di pertengahan tahun seperti ini banyak orang mulai merefleksikan hal-hal yang telah dilakukan di paruh pertama tahun 2016. Di Majalah Edukasi Keuangan edisi 34 ini, kami mengajak anda untuk melihat refleksi Transformasi Kelembagaan di BPPK.

Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan saat ini tengah berlangsung di setiap unit tak terkecuali di BPPK. Salah satu dari 9 arah kebijakan Menteri Keuangan adalah Pembentukan Kementerian Keuangan Corporate University, dan ini menjadi tanggung jawab BPPK. Apa itu Corporate University? Dan apa yang sudah dilakukan oleh BPPK untuk mewujudkannya? Pada edisi ini anda dapat menemukan jawabannya di rubrik Liputan Utama.



*“Suasana USM STAN tahun 2016 di Gelora Bung Karno”
~foto: Muhammad Fath~*

Di rubrik Liputan Khusus, kami mengangkat diklat khas milik Pusdiklat Keuangan yaitu Diklat Anti Money Laundering dan Asset Tracing yang telah berlangsung sejak tahun 2013. Diklat ini membekali para peserta dengan pengetahuan tentang pencucian uang dan pelacakan aset.

Di edisi kali ini, anda juga akan berkenalan dengan salah satu Kepala BDK yaitu Endang Widajati, yang kini bertugas memimpin BDK Cimahi. Simak kisahnya tentang perjalanan karir dan cara beliau memandang hidup dalam rubrik Profil.

Bagi anda yang haus akan ilmu keuangan negara, Rubrik Serambi Ilmu hadir dengan tujuh artikel keuangan Negara. Sedangkan untuk rubrik Mata Air, kali ini akan menghadirkan dua artikel sekaligus, salah satunya adalah lanjutan dari edisi lalu.

Rubrik lainnya yaitu Tips n Trik, Resensi, Testimoni, dan tak ketinggalan Komik jenaka Kang Edu juga dapat anda nikmati di Majalah Edukasi Keuangan edisi 34 ini.

Selamat membaca!



26

Mei

Seminar Forum Ilmiah Keuangan Negara (FIKN) Gelombang I di Aula Sekretariat BPPK Purnawarman. BPPK menyelenggarakan Seminar FIKN Gelombang I pada tanggal 26 s.d. 27 Mei 2016 di Sekretariat BPPK Purnawarman. FIKN merupakan forum diseminasi ilmu pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan semua bidang kajian yang relevan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Terdapat 21 paper yang diseminarkan setelah melalui 2 tahapan review.


20

Juni



Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan Rektor Universitas Padjadjaran menandatangani sebuah Nota Kesepahaman tentang kerjasama yang lebih kuat di bidang pendidikan dan pengembangan SDM Kementerian Keuangan khususnya, dan masyarakat umumnya. Pada acara penandatanganan tersebut hadir pula para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Jawa Barat. Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat, Ibu Nuning Sri Rejeki Wulandari, sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Jawa Barat menyambut dengan sangat gembira adanya kerjasama ini. Kerjasama ini nantinya akan sangat mendukung terciptanya Corporate University Kementerian Keuangan lebih baik.

Teks: M. Fath
Foto: Eros L. Mursalin & M. Fath



Transformasi Kelembagaan di BPPK: Mewujudkan Kemenkeu Corporate University untuk Negeri

Salah satu dari 9 arah kebijakan Menteri Keuangan dalam program Transformasi Kelembagaan Kemenkeu adalah Pembentukan Kementerian Keuangan Corporate University. Tepat pada acara perayaan hari ulang tahun ke-40 tanggal 13 Mei 2015, BPPK melakukan kick-off dan mengukuhkan komitmen untuk mewujudkan Kementerian Keuangan Corporate University (Kemenkeu Corpu), sebuah konsep yang diyakini dapat menjawab tantangan pengembangan SDM Kementerian Keuangan di masa depan.

Teks: Pilar Wirotama
Foto: M. Fath

Pada tanggal 26 Januari 2015, Menteri Keuangan menerbitkan Memorandum Menteri Keuangan Nomor: MO-1/MK.1/2015 yang mengamanatkan empat hal yaitu penambahan staf ahli, penerbitan perpres penguatan DJP, penggabungan Kanwil DJPB dan DJKN, dan pembentukan *Corporate University* (Corpu). Memo ini dikeluarkan sebagai salah satu tindak lanjut atas cetak biru transformasi organisasi sebagaimana tertuang dalam Konsep dan Tata Kelola Transformasi Organisasi Kemenkeu. Memo tersebut kemudian diikuti dengan penerbitan Nota Dinas Sekretariat Jenderal nomor ND-291/SJ/2015 tentang Rencana Pembentukan Corpu.

Namun, apa itu *Corporate University* (Corpu)?

Istilah *Corporate university* tumbuh dan berkembang di sektor korporasi. Di tahun 1993, tercatat sebanyak 400 Corpu berdiri. Memasuki tahun 2001 jumlah itu meningkat menjadi sekitar 2000 Corpu termasuk diantaranya milik Walt Disney,

Boeing, dan Motorola.

Dari segi bahasa, *Corporate* diartikan sebagai perusahaan atau korporasi, sedangkan *University* berarti universitas. Secara sederhana, *Corporate university* memang dapat diartikan sebagai universitas di dalam perusahaan. Siapa yang menjadi mahasiswanya? Mahasiswa adalah seluruh pegawai perusahaan. Siapa yang menjadi dekan, rektor atau dosen? Mereka adalah para *top executive*, pengambil keputusan, dan para praktisi atau ahli di lingkungan perusahaan itu.

Sesungguhnya konsep Corpu tidak bisa diartikan secara *an sight* sebagai universitas di dalam perusahaan, namun bagaimana membuat perusahaan atau organisasi menjadi tempat belajar untuk semua orang di dalam perusahaan atau organisasi sehingga semua orang dapat maju dan berkembang bersama-sama. Bila ini dapat dikerjakan bersama dan menjadi tanggung jawab bersama, maka pengembangan sumber daya manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab


learning center belaka, namun menjadi tanggung jawab semua orang, dalam hal ini para pegawai mulai dari *top executive* hingga staff di lingkungan perusahaan secara korporat, artinya pegawai di unit *core business* sekalipun memiliki peran dan tanggung jawab yang sama terhadap perlunya pengembangan SDM.

Singapura boleh jadi menjadi sebuah negara corpu. Ketika pemimpin negara itu memiliki visi memajukan Singapura menjadi *top destination* bagi pebisnis maupun pelancong, maka tak hanya Perdana Menteri dan segenap jajarannya yang menjalankan kebijakan itu, bahkan konon kabarnya *cleaning service* di Changi Airport sekalipun memahami dan menjalani konsep itu. Mereka dengan sadar menjawab pertanyaan untuk apa mereka melakukan kebersihan sedemikian ketat di bandara tersebut, mereka menjawab, kalau airport bersih, maka akan mengundang lebih banyak wisatawan dan akan membawa kemajuan untuk Singapura. Dengan

	Universitas	Pusdiklat	<i>Corporate university</i>
Fokus	Pendidikan	Kebutuhan operasional	Kebutuhan bisnis
Pelayanan	Reaktif/proaktif	Reaktif	Proaktif
Proses	Berfokus pada dosen, pengajar, trainer	Terfragmentasi per program training	Terintegrasi, diikuti dengan tindakan nyata berupa <i>on-the-job training</i>
Metode	Program pembelajaran disusun untuk diselesaikan dalam periode tertentu	Terbatas pada <i>training</i> yang sedang berlangsung	<i>Blended learning</i> , antara praktek dan belajar di kelas. Pemanfaatan teknologi sebagai media untuk efektifitas pembelajaran
Materi	Kemampuan umum	Kemampuan teknis individual	Kemampuan inti organisasi
Peran	Insitusi pendidikan	Pendidikan, pelatihan, pengembangan	Bagian tak terpisahkan dalam <i>Human Capital Management</i> dan pencapaian target bisnis organisasi

Tabel 1

PERAN BOD KEMENKEU SANGAT STRATEGIS DALAM PENGELOLAAN KEMENKEU CORPU



Gambar 1

contoh itu maka, sesungguhnya proses “belajar” untuk memajukan Singapura telah berhasil ditanamkan hingga level terbawah.

Demikian juga dengan konsep Kemenkeu Corpu yang akan dikembangkan BPPK. Diharapkan pada saatnya nanti, pengembangan SDM menjadi tanggung jawab semua pegawai Kemenkeu, sebagaimana halnya pengelolaan keuangan negara dan penerimaan negara sebagai target utama kinerja Kementerian Keuangan menjadi tanggung jawab bersama.

Kita bisa melihat beberapa perbedaan antara corpu dengan universitas pada umumnya yang selama ini kita kenal di bidang pengembangan SDM. Universitas biasanya fokus mencetak lulusan dengan gelar dan kemampuan umum tertentu, sedangkan Corpu fokus pada pencapaian target perusahaan dengan mencetak kader yang memiliki kemampuan inti organisasi dan mampu memberikan

kontribusi maksimal terhadap kinerja perusahaan. Materi pembelajaran yang dibagikan di dalam Corpu pun bersifat spesifik pada hal-hal terkait pekerjaan di perusahaan. Pembelajaran di Corpu tak hanya berkontribusi pada peningkatan kapabilitas pegawai, namun juga pada peningkatan performa perusahaan.

Lalu bagaimana perbandingan Corpu dengan *training center* atau Pusdiklat yang biasanya melekat pada perusahaan? Perbandingannya dapat dilihat pada tabel 1.

Lebih lanjut tentang definisi Corpu diantaranya dikemukakan oleh Mark Allen dalam bukunya yang berjudul *The Corporate University Handbook* (2002). Mark mengartikan *Corporate university* sebagai “any educational entity that is a strategic tool designed to assist its parent organization in achieving its goals by conducting activities that foster individual and organizational learning and knowledge.”

Sementara itu, Jeff W. Grenzer dalam bukunya *Developing and Implementing a Corporate University* (2006) mengartikan *Corporate university* sebagai “a function strategically aligned toward integrating the development of people within specific organization and must focus on personal development, career paths, training opportunities, learning events, human resource programs, and leadership at all level of the organization.”

Lalu bagaimana BPPK menerjemahkan konsep Corpu di Kementerian Keuangan yang bergerak di sektor pemerintahan?

BPPK menerjemahkan Kemenkeu Corpu sebagai salah satu ‘engine’ strategis organisasi yang mengintegrasikan sumber daya, proses, dan SDM di Kementerian Keuangan dalam pembelajaran, untuk terus menerus meningkatkan *knowledge*, *skill*, dan *attitude* sehingga memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pencapaian target kinerja Kementerian Keuangan.

“BPPK ingin berubah, dari penyelenggara diklat menjadi *center of excellence* dalam pengembangan sumber daya manusia yang juga membantu Kemenkeu mencapai target-targetnya,” tutur Kepala BPPK Sumiyati dalam sambutannya kepada para sekretaris unit eselon I di lingkungan Kemenkeu, yang merupakan tamu undangan pada salah satu sesi dalam Diklat Akselerasi *Corporate University* pada Senin, 14 Maret 2016 di Aula BPPK.

Dengan pendekatan *Corpu*, pengembangan SDM, dan proses pembelajaran menjadi tanggung jawab siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Penyelenggaraan diklat bukanlah suatu pekerjaan “*business as usual*,” namun merupakan bagian integral dan pencapaian kinerja Kementerian Keuangan.

Di kesempatan lain, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Rahmadi Murwanto memaparkan konsep Kemenkeu *Corpu*, “*Corporate University* itu bagaimana kita membuat organisasi menjadi tempat belajar. Jadi kalau selama ini kita menyatakan bahwa belajar itu mesti pergi ke Pusdiklat (atau BDK-red), maka ke depan BPPK sebagai lembaga kediklatan harus mampu membuat setiap pegawai Kementerian keuangan bisa belajar di mana saja.” Lebih lanjut ia menambahkan bahwa tujuan *Corpu* bukan sekedar meningkatkan kompetensi pegawai, tetapi meningkatkan kinerja organisasi. “Dua poin tersebut yang menjadi esensi utama dari *Corporate University*,” tambah Rahmadi.

Rahmadi kemudian menggarisbawahi bahwa bukan BPPK yang nanti berubah menjadi sebuah *Corporate university*, tetapi BPPK akan menjadi penggerak untuk mewujudkan Kemenkeu *Corporate University*, karena organisasi yang akan menjadi tempat belajar itu adalah Kementerian Keuangan bukan hanya BPPK saja. BPPK nantinya akan berperan sebagai pengelola Kemenkeu *Corpu* dan akan memperkuat proses pembelajaran.

Penguatan proses pembelajaran di Kementerian Keuangan akan dilakukan melalui pengelolaan dan kapitalisasi pengetahuan seluruh SDM Kementerian Keuangan hingga memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi pencapaian dan peningkatan target kinerja di bidang keuangan negara. Strategi pembelajaran dirancang khusus untuk membantu setiap unit teknis mencapai target/tujuan melalui kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi yang didesain dengan mengedepankan sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan praktek di lapangan, forum ahli, *coaching*, dan mentoring.

Dengan konsep *Corpu*, tanggung jawab proses pembelajaran bukan hanya menjadi tanggung jawab BPPK, tetapi unit eselon I lain juga berperan penting sebagaimana terlihat pada gambar 1.

Peran para pejabat eselon I di unit teknis sebagai Dekan dalam struktur *Corpu* adalah untuk memastikan bahwa, materi, tujuan, dan proses pembelajaran, yang secara teknis dilaksanakan oleh *unit learning center*, serta hasil pembelajaran yang diterima oleh peserta diklat adalah sesuai dengan kebutuhan dan benar-benar dimanfaatkan oleh unit teknis dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi.

Situasi dan kondisi ini menuntut komitmen tinggi dan kerja sama yang sehat oleh semua pihak sehingga tidak akan terjadi lagi materi yang *out of date*, kurikulum yang tidak tepat sasaran, peserta yang asal kirim, atau penempatan kembali alumni diklat yang tidak sesuai hasil diklatnya.

Demikian juga dengan peran tanggung jawab di level di bawahnya, komitmen dan kerja sama yang baik antara para praktisi dan *expert (skill group owner)* di unit teknis, sebagai pihak yang tahu persis dengan kondisi terkini di level kebijakan dan lapangan, harus dapat bersinergi dengan para *trainers* yang memiliki kelebihan di bidang *learning delivery* di kelas. Sinergi semacam ini tidak saja akan

menghasilkan materi yang senantiasa *up to date*, sesuai kondisi lapangan dan sesuai kebutuhan unit teknis, namun juga mampu tersampaikan secara efektif kepada para peserta diklat.

Selaku unit penanggung jawab pengembangan kompetensi SDM Kementerian Keuangan, kebijakan *Corporate University* semakin mendorong BPPK untuk dapat *go beyond training and development* dalam memastikan ilmu yang didapatkan bisa diimplementasikan dan memiliki keterkaitan yang kuat dan berdampak sebesar-besarnya pada kinerja Kementerian Keuangan. Dengan kesadaran seperti itu, maka BPPK tidak akan sekedar menyelenggarakan diklat sebagai *business as usual*, “buka-tutup diklat”, namun harus sering turun ke bawah, berdialog dengan para mitranya untuk bersama-sama mencari solusi atau alternatif terbaik bagi pencapaian target kinerja unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Tugas selanjutnya dari BPPK adalah bagaimana membawa solusi atau alternatif terbaik itu dikemas menjadi sebuah program diklat yang solutif/kontributif (*killer programs*) ke dalam kelas, baik itu dalam bentuk kelas klasikal atau pun dalam bentuk yang lain. Disinilah makna *beyond training and development* tersebut.

Kebijakan ini juga memberikan pijakan yang semakin kuat bagi peranan BPPK didalam mempersiapkan SDM Kementerian Keuangan untuk lebih secara nyata berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja baik pada unitnya maupun bagi Kementerian Keuangan.

Transformasi Kelembagaan di BPPK: Milestones Kemenkeu Corporate University

Teks: Pilar Wirotama

| ilustrasi: V.M.I. Bimo Adi

Satu tahun sejak dilakukan *kick-off*, BPPK telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan Kementerian Keuangan Corporate University. Berikut beberapa kilasan kegiatan tersebut:

- a. Pembentukan Tim Persiapan Kemenkeu Corpu dan *Benchmarking* Kegiatan *benchmarking* dilakukan tim untuk memperoleh *first hand information* dari organisasi-organisasi yang telah mengimplementasikan Corpu. *Benchmarking* dilakukan tidak hanya dalam rangka mencari format atau struktur ideal Kemenkeu Corpu tetapi juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Corpu dengan harapan kendala tersebut tidak dialami oleh BPPK. *Benchmarking* dilakukan terhadap empat organisasi yaitu Mandiri University, PLN Corporate University, Telkom Corporate University dan Pertamina Corporate University. Dari proses *benchmarking* diperoleh informasi sebagai berikut:
 - diperlukan satu institusi sebagai administrator/pengelola *corporate university*.
 - Corpu tidak selalu memiliki *trainer/instruktur* tetap, namun menyesuaikan dengan kebutuhan.
 - hubungan dengan *Human Resources Management* unit bersifat fleksibel
 - Setiap *Board of Director* dalam unit bisnis berperan sebagai *Dean* atau dekan dari *academy/school* dalam Corpu

b. Bimbingan Teknis *Knowledge Management*

Sebagai upaya pengembangan *Knowledge Management System*, khususnya dalam tahap *knowledge capture*, BPPK menyiapkan operator-operator yang mumpuni dalam mendesain program tayangan sekaligus mampu mengoperasikan perangkat multimedia dan siap merekam baik *tacit knowledge* maupun *explicit knowledge* di bidang Keuangan Negara.

c. Diklat Akselerasi *Corporate University*

Dalam rangka mengakselerasi implementasi Kemenkeu Corpu, pada tanggal 10-22 Maret 2016 BPPK menyelenggarakan Diklat Akselerasi Corpu yang diikuti oleh anggota tim persiapan Kemenkeu Corpu. Salah satu sesi dalam diklat ini juga diikuti oleh *Board of Directors* serta perwakilan unit eselon I. Mereka dimintai pendapatnya seputar harapan mereka terhadap diklat BPPK di masa depan.

Dalam sesi berikutnya, peserta diklat ini diminta untuk melakukan *self assessment* untuk mengukur kesiapan BPPK dalam mewujudkan Kemenkeu Corpu. Aspek-aspek yang dinilai antara lain:

- Kinerja yang diharapkan (*Feedback* dari hasil Diklat)
- Sumber daya dan Prasarana untuk pembelajaran/Diklat
- Proses pembelajaran (sistem dan program Pembelajaran/Diklat)
- SDM (Pegawai/*potential trainee*)

- Komitmen Pimpinan
- Dukungan *BoD*
- Kapasitas *Chief Learning Organization*
- Kapasitas pengelolaan Pembelajaran/Diklat

Berdasarkan hasil *self assessment* diperoleh nilai 60% dari skala 100%, hal ini berarti kegiatan pengembangan SDM yang dilakukan oleh BPPK selama ini sejatinya sudah mengarah ke model *Corporate University* namun masih ada beberapa aspek yang perlu dioptimalkan dan dikembangkan

Selanjutnya, tim juga mengembangkan *framework* Kemenkeu Corpu dengan cara mengadopsi *framework* Corpu yang biasa digunakan lalu disesuaikan dengan karakteristik organisasi Kemenkeu. Dari *framework* yang terbentuk juga terlihat ada 4 area yang masih berwarna merah dan harus segera ditingkatkan.

Framework Kemenkeu Corpu

Di kegiatan diklat ini juga diidentifikasi 32 proyek perubahan (*project charters*) dan 8 *killer programs* yang harus dilakukan di tahun 2016, 2017, dan 2018 untuk mengakselerasi implementasi Kemenkeu Corporate University.

MILESTONES KEMENTERIAN KEUANGAN

PROCESS [2015]

HASIL STUDI BANDING

GAGASAN AWAL KEMENKEU CORPU

Penguatan proses pembelajaran di Kementerian Keuangan melalui pengelolaan dan kapitalisasi pengetahuan seluruh SDM Kementerian Keuangan sehingga memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pencapaian target kinerja di bidang keuangan negara

UNIVERSITAS, PUSAT PELATIHAN DAN CORPORATE UNIVERSITY

Corporate University lebih fokus pada kebutuhan bisnis: segala kegiatan akademis yang dilakukan oleh lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan SDM dimaksudkan untuk mendukung tercapainya target core bisnis organisasi induknya

TIM SERTIFIKASI

- Menyusun Peta Fungsi Standar Kompetensi
- Kajian Pengertian Kompetensi, Standar dan Sertifikasi Kompetensi
- Membuat kajian tentang Peraturan terkait Standar Kompetensi dan Sertifikasi

STRONG POINT KEMENKEU CORPU

KONDISI SAAT INI

- Proses Identifikasi Kebutuhan Diklat berbasis pada gap kompetensi individu (mengacu pada SK/J)
- Program diklat didesain untuk meningkatkan kapasitas pegawai terkait dengan skill individu
- Prioritas program diklat bersifat repetitif
- Proses komunikasi dalam identifikasi kebutuhan diklat antara unit diklat dengan unit teknis bersifat normatif
- Solusi terhadap permasalahan bersifat teknis/operasional, terkendala kebijakan tingkat tinggi
- Tidak terdapat proses penandatanganan letter of commitment oleh pimpinan puncak terhadap program diklat yang telah ditetapkan bersama

KEMENKEU CORPU

- IKD berbasis pada gap kinerja organisasi
- Program diklat didesain untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam rangka pencapaian target bisnis unit teknis
- Prioritas program diklat bersifat dinamis, mengikuti prioritas target bisnis organisasi
- Proses komunikasi antara unit diklat dengan unit eselon satu bersifat dinamis dan transparan
- Solusi bersifat strategis, karena adanya komitmen pimpinan puncak unit teknis
- Terdapat letter of commitment oleh pimpinan puncak terhadap program diklat yang telah ditetapkan bersama

BIMBINGAN TEKNIS KNOWLEDGE MANAGEMENT

Sebagai upaya pembentukan *Knowledge Management*, khususnya dalam tahap *knowledge capture*, BPPK menyiapkan operator-operator yang siap meng-capture baik *tacit knowledge* maupun *explicit knowledge* di bidang Keuangan Negara

(*Knowledge Management*: Kapitalisasi pengetahuan di bidang keuangan negara untuk pencapaian kinerja yang lebih baik)




PROCESS [2016]


ASESMEN TERHADAP KESIAPAN BPPK MENUJU CORPORATE UNIVERSITY



FRAMEWORK KEMENTERIAN KEUANGAN CORPORATE UNIVERSITY



PERAN BOD KEMENKEU SANGAT STRATEGIS DALAM PENGELOLAAN KEMENKEU CORPU



DIAGNOSA AWAL KNOWLEDGE MANAGEMENT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

- *Knowledge management* adalah salah satu pilar dari *corporate university*
- Secara umum pengetahuan di lingkungan Kementerian keuangan sudah terdokumentasi dengan baik, namun belum terintegrasi (*scattered*).
- Kesadaran untuk berbagi melalui forum *knowledge sharing* telah tumbuh, hal ini sejalan dengan dukungan teknologi IT (*crowd sourcing*)

CORPORATE UNIVERSITY


PROCESS [2017]

32 PROYEK PERUBAHAN PADA TAHUN 2016 UNTUK MEMPERCEPAT KESIAPAN BPPK MENUJU KEMENTERIAN KEUANGAN CORPORATE UNIVERSITY

EMPAT PERUBAHAN KARAKTERISTIK DIKLAT KEMENTERIAN KEUANGAN CORPORATE UNIVERSITY

- Impactful (berdampak)**
TNA Diklat yang berbasis performance dan bisnis gap, diklat yang menitikberatkan pada kegiatan praktek langsung (action-based learning), penugasan pembelajaran dari BPPK setelah kembali ke unit kerja dalam masa tertentu (activity-based assignment)
- Relevant (Relevan)**
Sesuai kebutuhan unit, tepat sasaran, kekinian, menyenangkan
- Accessible (mudah diakses)**
Mudah diakses untuk belajar dimana saja, kapan saja, dari mana saja
- Applicative (aplikatif)**
Mudah dipelajari, mudah diajarkan, mudah diterapkan

IKD BERBASIS GAP KINERJA (PENDEKATAN CORPU)




BEYOND [2018]

GOAL 2018

- Grand Launching Kementerian Keuangan Corporate University
- Terintegrasinya SLD dan Sistem Kinerja Kementerian Keuangan
- Nama Baru BPPK, Logo Baru BPPK sebagai administrator dan operator Kementerian Keuangan Corporate University
- Pusat Sertifikasi Kompetensi di bidang keuangan negara
- Full integrated Learning Management System dan Knowledge Management System

HOUSE OF KEMENTERIAN KEUANGAN CORPORATE UNIVERSITY





Bimbingan Teknis Knowledge Management: Membentuk Knowledge Capturer Keuangan Negara

Teks & Foto: M. Fath

Pagi itu, di pertengahan Bulan Desember 2015, terlihat beberapa orang pegawai mengenakan pakaian seragam putih khas hari Senin menenteng tas kamera dan juga tripod. Yap, mereka adalah pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan yang akan mengikuti bimbingan teknis Knowledge Management.

Sebagai bagian dari perjalanan menuju Kementerian Keuangan Corporate University, Badan Pendidikan dan Pelatihan mengadakan Bimbingan Teknis Knowledge Management. Knowledge Management didefinisikan oleh Jennex (2005): “Praktik menerapkan pengetahuan secara selektif dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam pengambilan keputusan kepada

aktivitas-aktivitas pengambilan keputusan saat ini dan di masa depan dengan maksud meningkatkan efektivitas organisasi.” Dari definisi tersebut, dapat kita artikan secara sederhana bahwa Knowledge Management adalah praktik menggunakan pengetahuan (knowledge) yang sudah ada sehingga dapat digunakan kembali di dalam/di luar organisasi agar pengambilan keputusan menjadi lebih efektif.

Ada empat tahapan knowledge management, yaitu: capture, storage, retrieval dan reuse. Sehingga dengan adanya Bimbingan Teknis ini, Menurut Bapak Rahmadi, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat BPPK Kementerian Keuangan, diharapkan terbentuk pribadi-pribadi yang memiliki kemampuan teknis di bidang multimedia

yang dapat meng-capture knowledge, kemudian menyimpannya (storage), dan dapat dicari/ditemukan kembali (retrieval), untuk dapat digunakan kembali (reuse). Tentunya, semua tahapan ini ditujukan untuk meng-capture baik tacit knowledge maupun explicit knowledge di bidang Keuangan Negara.

Beberapa outcome dari diadakannya bimbingan teknis ini adalah:

- Mengubah Novice menjadi Expert di bidang knowledge capturing dengan menggunakan multimedia
- Menjadi pengelola BPPK TV di masing-masing pusdiklat dan BDK
- Mengarahkan peran BPPK TV

menjadi knowledge capturer

- Menjadi pionir dalam pembentukan knowledge management di Kementerian Keuangan

Kegiatan Bimbingan teknis ini diikuti oleh pegawai BPPK, baik yang berasal dari pusat (Pusdiklat) dan daerah (Balai Diklat), dengan perwakilan 2 (dua) hingga 3 (tiga) orang di setiap tahapnya. Hingga saat ini telah terlaksana 3 tahapan bimbingan teknis. Bimbingan teknis Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 14-18 Desember 2015 bertempat di Pusdiklat KNPK, Tahap kedua dilaksanakan pada 15-19 Februari 2016, dan Tahap ketiga dilaksanakan pada 20-24 Juni 2016. Dari ketiga tahap tersebut, telah dilatih sebanyak 124 peserta. Kegiatan yang diprakarsai bagian OTL ini, menggandeng Bagian TIK Sekretariat BPPK (Tim BPPK TV) sebagai bentuk sinergi, dimana Bagian TIK sebagai narasumber internal yang membantu memberikan pelatihan teknis terkait multimedia pada peserta.

Selama Bimbingan Teknis, peserta diberikan materi Konsep Knowledge Management, Teknik Wawancara, Teknik perancangan program, Pengenalan perangkat multimedia, hingga editing video. Pemateri yang membagikan ilmunya juga adalah orang-orang yang berkompeten dan juga berpengalaman di bidang knowledge management dan juga multimedia. Bukan hanya materi teori, di akhir sesi bimbingan teknis, peserta di haruskan melakukan praktik membuat sebuah video terkait knowledge management, baik dalam bentuk talkshow, monolog, ataupun video tutorial.


Selain itu, untuk menambah pengetahuan dari peserta mengenai bagaimana suatu proses produksi program multimedia, dihadirkan pula pemateri dari para profesional di bidang penyiaran. Produser dan tim kreatif dari Trans 7, dan Metro TV, hingga Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dari Pustekkom (Pusat Teknologi

Informasi dan Komunikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) – TV Edukasi pernah turut hadir membagikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman bagaimana harus bertindak dalam suatu proses produksi program multimedia.

Untuk memantapkan bimbingan teknis ini, para peserta di akhir sesi diberikan penugasan untuk menyelesaikan proyek pembuatan video yang memuat informasi sebagai bagian dari Knowledge Management. Meskipun waktu penugasan praktik yang hanya kurang lebih satu hari, ternyata peserta tetap bisa menyelesaikan penugasan dengan baik. Dengan berakhirnya setiap tahapan Bimbingan Teknis ini, diharapkan akan semakin banyak sumber daya – sumber daya manusia di BPPK yang memiliki kemampuan knowledge capturing melalui multimedia. Bahkan, beberapa alumni bimbingan teknis ini telah menghasilkan karya luar biasa yang di lombakan pada hari ulang tahun BPPK. Sebagai perwakilan dari BDK Yogya yang memperoleh juara 1 di lomba video Knowledge Management kategori Keuangan Negara, Wahyu Febrianto menuturkan “Menurut saya, Bimtek Knowledge Management adalah salah satu langkah jitu yang diambil dalam

rangka menyiapkan BPPK menjadi Kemenkeu Corporate University. Hal itu menjadi sangat menarik dimana peserta diberi bimbingan tentang perekaman dan pengolahan data audio visual dan desain multimedia kreatif. Tidak hanya melalui pelatihan teoritis dan praktis saja, namun juga dengan mendatangkan narasumber profesional dari beberapa stasiun televisi swasta sehingga lebih menambah wawasan tentang bagaimana cara mengemas suatu program menjadi lebih menarik untuk dapat diterima audience.

Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang alumni peserta Bimtek dari BDK Denpasar, Yossy, “Kegiatan Bimtek seperti ini sangat baik untuk menunjang perubahan BPPK menuju Corporate University. Dengan kegiatan seperti ini selain meningkatkan kompetensi SDM di BPPK juga dapat dijadikan ajang pengembangan kreatifitas dan inovasi pegawai BPPK dalam pembuatan materi-materi pengetahuan berbasis multimedia”.



Diklat Anti *Money Laundering* dan *Asset Tracing*



Teks: Delly Pradana
Foto: Dok. Pusediklat KU

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) melalui Pusediklat Keuangan Umum menyelenggarakan Diklat Anti *Money Laundering* dan *Asset Tracing* pada Senin, 9 Mei 2016 sampai dengan Jumat, 13 Mei 2016 bertempat di Gedung A Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jalan Purnawarman Nomor 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diklat ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap auditor di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya Inspektorat Jenderal dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang diindikasikan termasuk dalam kategori *money laundering* dan melakukan kegiatan penelusuran aset (*asset tracing*). Diklat ini diikuti oleh 21 orang peserta, dengan rincian 20 orang berasal dari Inspektorat Jenderal dan 1 orang dari Badan

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Diklat ini diselenggarakan oleh BPPK yang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Adapun kerja sama ini sudah berlangsung sejak tahun 2013, yaitu tahun ketika Diklat Anti *Money Laundering* dan *Asset Tracing* ini pertama kali diselenggarakan. Sebagian besar pengajar di Diklat Anti *Money Laundering* dan *Asset Tracing* yang diselenggarakan pada tahun 2016 ini adalah para pejabat di lingkungan PPATK dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan materi yang diajarkan diantaranya adalah Pengantar *Money Laundering*, Peraturan Anti *Money Laundering*, Tipologi dan Modus *Money Laundering*, *Asset Tracing* beserta Studi Kasus, serta Kerja Sama dan Pertukaran Informasi. Selain itu, Kepala PPATK,

Muhammad Yusuf pun berkesempatan hadir untuk membuka diklat ini secara resmi pada tanggal 9 Mei 2016.

Sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat kita ambil pengertian tentang pencucian uang yaitu menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.



Endang Widajati Memandang Hidup: Jalani, Nikmati, Syukuri

Teks: Cyndi Nelly

| Foto: Eros L. Mursalin

“Jika kau bekerja dengan rasa cinta, engkau menyatukan dirimu dengan dirimu, kau satukan dirimu dengan orang lain, dan sebaliknya, serta kau dekatkan dirimu kepada Tuhan. Dan apakah yang dinamakan bekerja dengan rasa cinta? Laksana menenun kain dengan benang yang ditarik dari jantungmu, seolah-olah kekasihmulah yang akan mengenakan kain itu.” ~ Kahlil Gibran dari buku Sang Nabi. Sepenggal puisi yang penulis selalu ingat ketika merasakan kejenuhan saat bekerja ingin penulis persembahkan untuk mengawali wawancara dengan Kepala Balai Diklat Keuangan Cimahi, Endang Widajati. Penulis tidak sabar untuk berbagi kisah dari seorang Endang yang diceritakan dengan penuh kehangatan karena ia selalu tertawa sepanjang wawancara dan menjawab pertanyaan dengan penuh antusias.

Tangisan Si Bungsu

Magelang, 19 Oktober 1969, tangisan seorang bayi perempuan pecah seolah-olah memberitahukan bahwa anak bungsu dari lima bersaudara itu telah resmi menjadi kado indah bagi (Alm) Bapak Soepeno dan (Alm) Ibu Kustini. Bayi perempuan itu kita kenal saat ini dengan nama Endang Widajati. Ia yang dibesarkan di lingkungan tentara ini merupakan alumni dari TK dan SD di lingkungan komplek Tentara Panca Arga, setelah itu mulai bersekolah diluar komplek yaitu di SMP Negeri 7 Magelang, kemudian SMA Negeri 1 Magelang, dan menyelesaikan pendidikan sarjana Manajemen di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Rejeki dan Jodoh Enggak Akan Kemana

Tahun 1993 berbekal dari informasi yang belum secanggih saat ini, ia mengirimkan lamaran pekerjaan ke beberapa instansi

dan akhirnya tahun 1994 diterima menjadi CPNS di BPPK yang pada saat itu dikenal dengan nama BPLK (Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan). Saat itu ia sempat memperoleh panggilan penerimaan dari dua kantor yaitu Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Dari pemanggilan BI ia masih harus melalui 1 tes tahapan sehingga ia memutuskan memilih yang sudah pasti. “Memang kalau jodoh dan sudah rejeki enggak akan kemana,” ujar Endang sambil tertawa. Ia bersama 5 orang yang juga diterima dan ditempatkan di BPLK, tepatnya di Penyusunan Rencana dan Program yang sekarang lebur menjadi Organisasi dan Tata Laksana. Dari awal karir saat menjadi pelaksana, ia tidak pernah bosan ketika diajak untuk menghadiri berbagai rapat atau acara. “Senang banget dulu, berenam kemana-mana diajak ikut, tambah ilmu, tambah teman, walaupun cuman dengerin saja,” cerita Endang.

Setahun setelah menikah tepatnya tahun 1998 ia dipromosikan menjadi

Kepala Sub Seksi Teknis Fungsional di BDK Yogyakarta dengan memboyong anak pertamanya yang saat itu masih bayi namun suami masih berdinasi ke Jakarta. Saat di Yogyakarta, ia sempat menolak ketika ditawari menjadi eselon 4 karena saat itu memang dirinya tidak mengejar karir dan memilih fokus bekerja dan mengurus keluarga. Saat di BDK Yogyakarta jabatan Kasubsi diganti menjadi Koordinator Pelaksana dan ia diamanatkan menjadi Koordinator Pelaksana TU dan Keuangan. Lagi-lagi Endang berujar kalau rejeki memang tidak bisa ditolak, tahun 2003 ia dipromosikan menjadi Kepala Sub Bidang Administrasi Tenaga Pengajar di Pusdiklat Pegawai yang saat ini dikenal dengan Balai Diklat Kepemimpinan Magelang. Tahun 2007 ia dipindahkan kembali ke Balai Diklat Keuangan Yogyakarta sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha. SK mutasi kembali mendatangnya pada tahun 2010 dan ia menduduki jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, Bagian Keuangan, Sekretariat Badan meskipun





hanya sekitar 8 bulan. Rasanya seperti kemarin mengepak barang, ia pindah kembali menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha di BDK Magelang. Hanya 6 bulan saja di Magelang, ia kemudian diberikan kepercayaan untuk menjadi Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan tepatnya ditahun 2012. Tahun 2015 hingga saat ini ia dikenal sebagai Kepala Balai Diklat Keuangan Cimahi. Ia berujar sangat bersyukur karena selama bekerja di BPPK diberikan banyak kesempatan untuk mencicipi beberapa jabatan, meskipun selalu berpindah-pindah ia mengatakan bahwa semua itu diterimanya sebagai rejeki yang tidak akan tertukar dan bertemu dengan rekan-rekan kerja yang baru seperti jodoh yang kita tidak tahu kapan datangnya. “Semua itu bagi saya bukan sebatas perjalanan karir tapi bagian dari perjalanan hidup saya,” ungkap Endang.

Antara Cimahi dan Klaten

Tepat puasa tahun ini, setahun sudah ia menghabiskan sebagian waktunya

sebagai Kepala Balai Diklat Keuangan Cimahi. Sebagai orang “nomor satu” di BDK Cimahi, ia terkenal dengan sifatnya yang ramah. Beberapa rekan di BDK Cimahi mengatakan kehadiran Ibu Endang membuat BDK Cimahi lebih hidup, ia tidak pernah sungkan untuk bergaul dengan semua pegawai, membicarakan mengenai berbagai hal mulai dari masalah keluarga hingga pekerjaan dengan rekan-rekan di Cimahi. Ia juga sering berinisiatif untuk mengadakan acara untuk mengisi waktu luang dengan beberapa pegawai terutama yang bulok (bujang lokal) atau yang benar-benar bujangan seperti jalan-jalan, nge-mall, nonton, masak dan makan bersama sehingga suasana kantor menjadi tidak monoton dan jenuh. Tidak hanya perhatian dengan hal-hal sosial, ia yang dibesarkan di lingkungan tentara selalu ingat satu hal yang ditanamkan oleh ayahanda yaitu kedisiplinan. “Bapak sih orangnya tidak terlalu keras, tapi yang bisa dijadikan contoh dan menjadi kebiasaan saya adalah disiplin,” kata Endang. Sebagai seorang pemimpin, ia sangat tegas akan kedisiplinan, seperti

saat diundang rapat atau acara apapun ia selalu datang lebih awal atau jika ada pegawai yang menggunakan sandal saat jam kantor ia akan mengingatkan bahkan kadang diwajibkan membayar denda. “Alhamdulillah saya datang di BDK Cimahi itu suasananya sudah bagus, sudah seperti keluarga, jadi saya tinggal meneruskan saja apa yang sudah baik. Yang mungkin paling berbeda sewaktu dulu saya di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan adalah saat saya sebagai Kepala Balai tidak hanya dalam mengambil keputusan tapi juga kebijakan yang bisa diterima oleh semua orang karena setiap kebijakan/keputusan apapun di kantor keluarnya dari saya jadi jangan sampai saya mengeluarkan kebijaka/keputusan yang merugikan. Saya berusaha untuk selalu memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di Balai Diklat Keuangan Cimahi.” cerita Endang.

Panggilan tugasnya saat ini, membuat Endang harus pisah selama 5 hari di tiap minggunya dengan keluarga tercinta yang saat ini tinggal di Klaten. Jika tidak ada tugas negara atau acara kantor yang



mengharuskan kehadirannya, di setiap akhir pekan ibu dari 4 orang anak ini selalu menyempatkan pulang-pergi dan menempuh jarak sekitar 830 km dari Cimahi ke Klaten kembali lagi ke Cimahi dengan menggunakan kereta api untuk bertemu keluarga tercinta.

Menjalani peran sebagai seorang ibu rumah tangga sekaligus kepala kantor tidak pernah dirasakan sebagai suatu hal yang melelahkan bagi wanita yang masih memiliki balita berusia 2,5 tahun ini. Jarak yang memisahkan, pekerjaan dan tanggung jawab yang besar, semuanya merupakan pilihan yang telah ia ambil dan harus dijalani. Ia bercerita kalau ditanya apakah lelah harus pergi malam pulang pagi setiap akhir minggu, “Ya pasti capek, tapi kan perjalanan jauh yang kita tempuh nantinya untuk bertemu dengan orang-orang tersayang. Dan hari Jumat setiap minggunya juga ampuh menjadi semangat saya. Ketika saya dituntut

untuk menyelesaikan pekerjaan yang berat saya selalu ingat kalau hari Jumat akan tiba, itu tiba-tiba seperti memberi semangat saya untuk menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik.”

Sekretariat Badan ✓, Pusdiklat ✓, BDK ✓

Selama bekerja hampir 22 tahun di BPPK, wanita yang senang mendengarkan musik ini, sudah pernah merasakan bekerja di Balai Diklat, di Pusdiklat, bahkan di Sekretariat Badan yang mungkin tidak semua pegawai BPPK diberikan kesempatan beruntung seperti ini. Pengalaman-pengalaman yang pernah diperoleh di setiap kantor yang memiliki perbedaan baik dari segi sistem, suasana, sifat organisasi, bahkan karakter pegawai diakui Endang menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga baginya terutama ketika dirinya menjabat sebagai

Kepala Balai Diklat. Ia berpesan bahwa BPPK ini bukan hanya Sekretariat Badan saja, Pusdiklat saja, atau Balai Diklat saja, tetapi BPPK itu satu, semuanya bersamasama menjalankan tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung BPPK yang saat ini sedang menuju Kementerian Keuangan Corporate University (Kemenkeu Corpu). Ia pun berbagi pengalaman yang diperoleh selama bekerja, di Sekretariat Badan kita bicara tentang teori, tentang konsep, tentang strategi, ia berharap rekan-rekan di Sekretariat Badan dapat membuat strategi-strategi yang nantinya dapat digunakan sebagai pedoman oleh Pusdiklat dan BDK sehingga sesuai dengan praktik di lapangan saat menghadapi stakeholders/user BPPK. Sedangkan saat bertugas di Pusdiklat merupakan tantangan tersendiri baginya karena lama berkecimpung di keuangan, bidang evaluasi dan pelaporan

merupakan hal baru yang mengajarkan banyak hal. Wanita yang pandai memasak nasi goreng ini berharap agar rekan-rekan Pusdiklat dapat melaksanakan semua program diklat dan dapat bekerja sama juga dengan semua BDK yang ada. Beberapa kali ditempatkan di Balai Diklat Keuangan, hal yang dirasakannya adalah suasana BDK sudah seperti keluarga, masalah pada pekerjaan dapat terselesaikan bahkan dengan cara informal seperti dibicarakan saat makan atau saat mengobrol.

Corpu 2018? Optimis dong!

Bicara sebagai Kepala BDK Cimahi, dalam menyambut Kemenkeu Corpu ini ia mengatakan bahwa BDK harus memberikan pelayanan yang lebih kepada user dari unit eselon 1 lain dan kementerian/lembaga lain. Ia menyampaikan bahwa kegiatan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) yang saat ini dilaksanakan oleh Eselon 1 bukan berarti menghalangi kegiatan “jemput bola” yang dapat dilakukan oleh BDK khususnya Cimahi yang saat ini beliau pimpin. “Kami dan rekan-rekan BDK Cimahi masih melakukan IKD internal yang walaupun kadang dilakukan secara informal melalui acara-acara yang melibatkan Kementerian Keuangan Jabar. Di Jawa Barat misalnya saat ada acara seperti upacara hari kemerdekaan atau hari oelang, atau acara lain, pasti yang diundang itu Kakanwil DJBC, Kakanwil DJP, Kakanwil DJPB, Kakanwil DJKN, dan Kepala BDK Cimahi. Ini membuktikan bahwa BDK khususnya BPPK cukup diakui.” paparnya. Dari kegiatan informal ini, beliau juga menjelaskan BPPK dapat mengetahui sebenarnya kebutuhan diklat apa dan bagaimana yang stakeholder kita butuhkan. Jadi, sebelum ditetapkannya Corpu sebetulnya kita sudah menuju Corpu dengan menjemput bola walaupun tanpa surat formal dan dengan adanya Corpu ini jemput bola itu dapat diformalkan. Contohnya, beberapa saat lalu KPPN Purwakarta membutuhkan diklat softskill yang saat itu tidak ada dalam kalender diklat BDK Cimahi


tapi kami segera koordinasikan dengan Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, kemudian disusunlah kurikulum baru yang disesuaikan dengan kebutuhan KPPN Purwakarta.

Wanita yang punya hobi jalan-jalan dengan keluarga ini juga menyampaikan bahwa dirinya optimis dengan Kemenkeu Corpu di tahun 2018 selama tantangan-tantangan yang saat ini dihadapi BPPK dapat diselesaikan. “Dari hal yang sederhana saja, kick-off Corpu sudah hampir 1 tahun berlalu, mungkin kalau ditanya kepada pegawai-pegawai BPPK khususnya di BDK yang sebagian besar heterogen dengan latar belakang yang berbeda-beda, apa itu Corpu? Jawaban yang satu dengan yang lain pasti berbeda, apalagi mereka tidak secara langsung dikenalkan apa itu Corpu.” ungkap Endang. Ia berharap untuk mendukung terwujudnya Kemenkeu Corpu, langkah awal yang dapat dilakukan oleh tim Corpu atau rekan-rekan di Sekretariat Badan dengan menjelaskan atau mengadakan sosialisasi kepada seluruh pegawai BPPK sehingga ketika siapapun yang menanyakan mengenai Corpu seluruh pegawai BPPK dapat menjelaskan dengan tepat dan dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga dengan lebih mengenal Corpu tentunya akan membangkitkan semangat untuk ambil peran dalam mendukung Kemenkeu Corpu. Ia juga menambahkan tantangan lain yang masih perlu diperbaiki adalah standarisasi diklat sehingga dimanapun stakeholders itu diklat baik dia diklat di balai diklat maupun di pusdiklat, mereka merasakan layanan yang sama layanan yang satu, dan ketika ditanya diklat dimana mereka akan menjawab diklat di BPPK. Kemudian dari segi sarana prasarana yang masih ada kaitannya dengan standarisasi diklat, diharapkan nantinya sarana prasarana semua balai diklat dan pusdiklat bisa dipenuhi dengan standar yang sama. “Jika semua itu dapat dilaksanakan dan nilai-nilai kita yang masih kurang dapat dipenuhi, Insya Allah saya optimis dengan Kemenkeu Corpu di tahun 2018 nanti apalagi cukup banyak pegawai eselon 1 yang lain yang

sudah menanyakan langsung kepada saya sampai mana perkembangan Corpu kita, ini membuktikan kita tidak hanya didengar tapi juga benar-benar diakui bahwa BPPK saat ini sedang menuju Kemenkeu Corpu.” ujar Endang.

Jalani, Nikmati, Syukuri

Kepala balai yang merupakan penggemar berat kerupuk ini diakhir wawancaranya menyampaikan bahwa sebagai pegawai apalagi sebagai seorang wanita yang dari hari Senin sampai Jumat sebagai Ibu Endang, Kepala BDK Cimahi, dan di akhir pekan berganti peran menjadi Ibu Efendi yang harus selalu ada untuk anak-anak dan suami, “Bekerja merupakan pilihan saya dan suami yang saat ini bekerja sebagai ASN di Pemkab Klaten. Disamping untuk mengapresiasi diri, saya juga tidak memungkiri bahwa saya seorang istri yang harus memperoleh ijin dan ridho suami atas apa yang saya kerjakan juga untuk mendapatkan pendidikan tinggi untuk anak-anak kami. Jadi saya bekerja jauh begini merupakan pilihan saya ya saya jalanin. Kok enggak capek yah kaya gitu, ya saya nikmati, saya tidak bisa menjadi seperti ini sekarang kalau suami dan anak-anak tidak mendukung saya. Dari BPPK saya dapat lebih banyak ilmu, pengetahuan, pengalaman, pekerjaan yang harus saya syukuri. Apalagi ketika anak kedua saya dipanggil oleh Yang Kuasa dimana itu adalah fase hidup saya paling kritis tapi saya tahu di setiap kebahagiaan atau kesedihan semua ada berkahnya. Saya tidak ingin semua yang saya peroleh ini sia-sia. Karena itu saya selalu berharap dan berdoa bahwa apa yang saya kerjakan adalah bagian dari ibadah saya kepadaNya, oleh karena itu insya Allah saya ingin memberikan yang terbaik untuk BPPK tercinta.”



Kuis Edisi 34

Isilah Teka-Teki Silang Edukasi berikut, lalu kirimkan jawabannya ke redaksi Edukasi Keuangan melalui email: edukasikeuangan@dekeu.go.id

Jawaban kami terima paling lambat 15 Agustus 2016

Dapatkan HADIAH menarik dari Majalah Edukasi Keuangan.

Pemenang Edisi 33: Tsani Rozak Budiarto (KPPN Pekanbaru)

Mendatar

2. Kerja Sama Program Diklat
3. Penulis pada Serambi Ilmu
7. Program yang digunakan pada Tipn n Trik
9. Mata Air

Menurun

1. NJOP
2. 21 April
4. Yang dibahas pada Klinik Sehat
5. Pegawai Teladan
6. Mitra Kerja Sama Program Diklat
8. Pegawai Teladan



Serambi Ilmu

Penguatan Sistem Pengendalian Internal Melalui Penerapan Penilaian Risiko Fraud

Akuntansi Aset Tetap: Tinjauan Atas Paragraf 16 Huruf C Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 16 Tahun 2011

Kemudahan Perpajakan Indonesia Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN

The Importance of Quick Decision Making Process – Learning from Japanese and Korean Corporations

Tinjauan atas Penyajian Persediaan dalam Laporan Keuangan BPPK

Perlakuan Akuntansi Atas Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Pertukaran Aset Tetap Yang Serupa

Penggunaan Asas Diskresi Dalam Pengambilan Keputusan


PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL MELALUI PENERAPAN PENILAIAN RISIKO FRAUD

Oleh: Merzi Umas
(Auditor Muda - Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.)



Ilustrasi: pexels.com

Pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan suatu entitas dapat dicapai. Menurut Sawyer, kata pengendalian muncul pertama kali dalam kamus referensi Inggris sekitar tahun 1600an dan didefinisikan sebagai “copy of a roll (of account), a parallel of the same quality and content with the original” yang oleh Samuel Johnson definisi ini disimpulkan sebagai “a register or account kept by another officer, that each may be examined by the other”, yaitu suatu pengertian dalam arti sempit yang sering disebut sebagai pengecekan internal (internal check) [1].



Gambar 1 Jenis *Fraud* Internal (sumber [6])

I. Latar belakang

Adapun definisi pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan [2]. Berdasarkan definisi pengendalian internal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tercapainya tujuan organisasi melalui berjalannya kegiatan operasional secara efektif dan efisien, laporan keuangan yang andal, aset negara yang aman terlindungi dan peraturan perundang-undangan yang ditaati dipengaruhi oleh proses yang melibatkan unsur pimpinan dan pegawai yaitu manusia yang ada di dalam entitas tersebut. Sebaik apapun rancangan sistem pengendalian intern entitas, tetap ada keterbatasan dan kelemahan, dimana kunci utamanya ada pada manusia di dalam entitas tersebut. Keterbatasan dan kelemahan tersebut antara lain tidak memperhitungkan adanya kolusi, kelalaian, keahlian, manajemen mengesampingkan kendali; dan kecurangan dapat dilakukan oleh mereka yang paham dan sangat mengetahui

seluk beluk sistem operasional yang dijalankan.


Oleh karena itu, disinilah penilaian risiko fraud dapat berperan sebagai suatu pendekatan yang terstruktur dan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menentukan aksi terhadap potensi terjadinya risiko-risiko *fraud*, karena pelaku *fraud* adalah manusia baik secara individu maupun kolektif atau kelompok. Melalui pelaksanaan penilaian risiko fraud, maka suatu entitas akan mampu membangun suatu strategi atau program anti-*fraud* yang tujuannya adalah untuk mencegah, mendeteksi dan menanggulangi dampak perbuatan *fraud*.

II. Definisi *Fraud*


Stevanus menyatakan apabila diibaratkan sebagai fenomena gunung es, maka *fraud* yang terungkap dan telah diinvestigasi serta dilitigasi baru 20% saja, adapun 20% lainnya ditemukan *fraud* tapi tidak dilitigasi, sementara sisanya 60% belum terungkap [3]. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi organisasi untuk mengungkapnya, khususnya area dimana *fraud* tersebut belum banyak terungkap. Selanjutnya, suatu studi yang dilakukan pada tahun 2007 menunjukkan bahwa alasan utama mengapa *fraud* terjadi adalah 81% responden menyatakan

penyebabnya adalah “adanya tekanan untuk melakukan ‘apa pun’ dalam upaya memenuhi tujuan” dan 72% responden menyatakan penyebabnya adalah “untuk mencari keuntungan pribadi”. Selain itu, banyak 40% responden menunjukkan bahwa “mereka tidak mempertimbangkan bahwa tindakan mereka adalah perbuatan *fraud*” [4].

Secara umum *fraud* didefinisikan sebagai kegiatan atau tindakan seperti pencurian, korupsi, konspirasi, penggelapan, pencucian uang, pemberian suap, dan pemerasan [5]. Dalam definisi lain diartikan sebagai tindakan yang disengaja untuk menipu pihak lain, dimana korban akan mengalami kerugian dan/atau pelaku mendapatkan keuntungan [4]. Adapun dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, maka definisi *fraud* disandarkan pada definisi korupsi yang mengacu kepada ketentuan tentang tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana di dalam ketentuan tersebut korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana, yaitu: kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi [3].



Gambar 2 Survei deteksi awal terjadinya *fraud* (sumber [3])



Gambar 3. Persentase Sumber Pelapor (sumber [3])

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) membagi *fraud* menjadi tiga kategori, yaitu [7]:

- 1) Penyalahgunaan aset, yang melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset organisasi. Contohnya: pencurian tanaman, persediaan atau uang tunai, pemalsuan faktur, manipulasi rekening piutang dan/atau penggajian;
- 2) Membuat pernyataan palsu/penyangkalan. Contohnya: pemalsuan data kredensial karyawan dan manipulasi laporan keuangan untuk kepentingan pihak tertentu;
- 3) Korupsi seperti pemberian atau penerimaan suap,



Gambar 4 Komponen dan Prinsip dalam COSO Framework Integrated 2013 (Sumber [10])

“Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini telah memiliki beberapa perangkat dalam upaya memberantas fraud, yaitu dibentuknya Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan dibangunnya aplikasi Wise (Whistleblowing System)”


penyalahgunaan informasi milik organisasi yang bersifat rahasia, serta adanya konflik kepentingan dan praktik kolusi dalam pelaksanaan tender.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE pada tahun 2014, disebutkan bahwa perusahaan di dunia mengalami kerugian rata-rata 5% setiap tahunnya karena perbuatan *fraud*. Apabila dikalkulasikan dengan Pendapatan Bruto Domestik (PDB) dunia, maka potensi besaran kerugian tersebut adalah sebesar USD 3,7 Triliun. Adapun kerugian yang diderita perusahaan yang disebabkan oleh *fraud* karyawannya mencapai USD 145.000. Menurut survei tersebut, *fraud* yang dilakukan oleh karyawan tersebut sebagian besar terdeteksi oleh adanya pengaduan yang diterima oleh manajemen [3].

Berdasarkan data grafis di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar *fraud* terdeteksi karena adanya pelaporan atau pengaduan (*whistleblowing*) dari berbagai pihak yang terkait dengan entitas tersebut. Adapun secara presentase, maka pelaporan yang bersumber dari internal entitas yaitu karyawan adalah penyumbang terbesar untuk pendeteksian *fraud*. Keberadaan saluran pengaduan (*whistleblowing system*) sangat berperan besar dalam upaya melakukan penindakan *fraud*. Namun demikian upaya penindakan saja tidak cukup untuk meminimalisir keberadaan *fraud* di dalam organisasi, dibutuhkan kombinasi dengan upaya lainnya, yaitu upaya pencegahan.

III. Strategi Pemberantasan *Fraud* di Lingkungan Kemenkeu

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri saat ini telah memiliki beberapa perangkat dalam upaya memberantas *fraud*. Salah satu wujud kesungguhan tersebut adalah dengan dibentuknya suatu unit khusus yaitu Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) yang memiliki



tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit investigasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap unsur Kementerian Keuangan, serta penyusunan laporan hasil pengawasan [7]. Wujud lain dari upaya tersebut adalah telah dibangunnya sistem pengaduan untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berbasis internet (aplikasi web) yang diberi nama Wise (*Whistleblowing System*). Aplikasi ini akan memudahkan masyarakat, pegawai maupun pejabat pemerintahan melaporkan perbuatan-perbuatan yang berindikasi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan. Upaya-upaya tersebut adalah bukti bahwa Kemenkeu sebagai organisasi publik memandang bahwa *fraud* adalah ancaman yang serius yang apabila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh maka akan dapat menghambat atau mengagalkan tercapainya tujuan organisasi. Pembentukan unit khusus dan pembangunan sistem pengaduan berbasis internet, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi dan merespon (penanganan)

fraud dan termasuk dalam upaya penindakan. Sebagaimana telah penulis sampaikan pada paragraf sebelumnya, bahwa untuk memberantas *fraud* upaya penindakan saja tidak cukup, perlu ada upaya lain yaitu upaya pencegahan. Dalam menjalankan upaya pencegahan ini, IBI secara berkesinambungan telah melaksanakan kegiatan diseminasi dan edukasi terkait perbuatan *fraud* ke satuan kerja di lingkungan Kemenkeu.

Instrumen lain yang ada di Kemenkeu adalah penerapan manajemen risiko, dimana ketentuan tentang pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa penerapan manajemen risiko di Kemenkeu bertujuan mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien, dimana segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya [8]. Salah satu jenis risiko yang harus dinilai adalah risiko *fraud*. Risiko *fraud* adalah risiko yang disebabkan adanya kecurangan [8]. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi Kemenkeu risiko *fraud* adalah salah satu risiko yang dianggap sebagai ancaman dalam mencapai tujuan organisasi. Meskipun

begitu, dalam pelaksanaannya, menurut pengamatan terbatas yang dilakukan oleh penulis, penerapan manajemen risiko di Kemenkeu belum berjalan sebagaimana mestinya. Pada pelaksanaannya, penilaian risiko yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja hanya formalitas semata dan sebatas negasi dari Indikator Kinerja Utama (IKU), walaupun ada sebagian satuan kerja yang sudah melaksanakan penilaian risiko sesuai dengan maksud dari ketentuan tersebut.

IV. Penilaian Risiko *Fraud* dan Penguatan Sistem Pengendalian Intern

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa tujuan sistem pengendalian intern adalah tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, maka untuk menjamin bahwa tujuan tersebut akan dapat dicapai, maka setiap entitas harus menerapkan lima unsur sistem pengendalian, dimana salah satu unsurnya adalah penilaian risiko.

Penilaian risiko adalah suatu proses dalam mengidentifikasi dan menganalisis

risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi dan menentukan respon yang sesuai dalam menghadapi risiko tersebut [1]. Sedangkan risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya [8]. Risiko adalah sesuatu yang pasti yang dihadapi di dalam kehidupan, mau tidak mau, suka tidak suka dalam kehidupan manusia ataupun kehidupan suatu organisasi akan selalu direcoki oleh risiko yang datang silih berganti maupun terakumulasi [9]. Oleh sebab itu, pihak manajemen suatu entitas harus memahami bahwa akan ada hambatan, tantangan, kerugian dan kesulitan lainnya yang berpotensi menyebabkan tujuan entitas tersebut tidak tercapai. Dengan memahami risiko adalah sesuatu yang pasti dihadapi, maka pihak manajemen harus mempersiapkan strategi, atau program dalam menghadapi risiko tersebut. Kegagalan dalam memahami risiko akan mengakibatkan setidak-tidaknya terhambatnya pencapaian tujuan entitas.

Demikian pula halnya dengan risiko *fraud*, bahwa pihak manajemen harus memahami bahwa setiap organisasi menghadapi ancaman potensi terjadinya *fraud*. Tidak seperti risiko lainnya yang mungkin dampaknya hanya pada sisi keuangan saja, maka risiko *fraud* selain menimbulkan dampak pada sisi keuangan, juga menimbulkan dampak pada sisi reputasi dan moral organisasi. *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*, sebagai organisasi yang merilis kerangka kerja sistem pengendalian internal yang diadopsi oleh banyak negara, salah satunya Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008, pada tahun 2013 telah memperbarui kerangka kerja tersebut dengan memasukkan prinsip *assesses fraud risk* sebagai salah satu prinsip yang terpisah dengan pengelolaan risiko secara umum dalam komponen *risk assesment* [10].

Setiap organisasi cenderung tidak

menolerir adanya *fraud* di dalam organisasinya. Sehingga keberadaan risiko *fraud* berbeda dengan risiko-risiko lainnya. Dimana selera risiko (*risk appetite*) *fraud* biasanya cenderung rendah, dan hal tersebut berlaku disemua organisasi. Berbeda halnya dengan risiko keuangan misalnya, ada nilai kerugian yang akan diterima oleh masing-masing organisasi biasanya berbeda dan tergantung dengan sifat dan ukuran organisasinya. Adapun risiko *fraud*, semua organisasi tanpa melihat besar atau kecilnya cenderung tidak mau menerima adanya kerugian yang diakibatkan dari adanya *fraud*. Organisasi tersebut cenderung akan bersikap tegas terhadap keberadaan *fraud*. Oleh karenanya, risiko *fraud* membutuhkan perlakuan tersendiri yang berbeda dengan risiko-risiko lainnya.

V. Penerapan Penilaian Risiko *Fraud*

Setelah memahami urgensi dari keberadaan risiko *fraud*, maka tahapan selanjutnya adalah bagaimana mengidentifikasi risiko *fraud* tersebut, metode apa yang sesuai untuk digunakan dalam melakukan penilaian risiko *fraud*. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan, risiko *fraud* merupakan salah satu jenis risiko yang harus diidentifikasi. Dengan demikian, maka metode yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko *fraud* dapat mengacu kepada proses manajemen risiko yang tertuang dalam peraturan tersebut, melalui tahapan sebagai gambar 5.

Tahapan proses manajemen risiko pada gambar 5 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penentuan konteks dalam proses manajemen risiko adalah proses penentuan tujuan dan sasaran organisasi, pendefinisian parameter internal dan eksternal yang harus dipertimbangkan

dalam pengelolaan risiko, serta penentuan cakupan dan kriteria risiko yang akan dijadikan acuan dalam pengelolaan risiko.

Referensi:

- 1) **Diktat Modul Sistem Pengendalian Manajemen, BPKP, 2009;**
- 2) **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;**
- 3) **Slide Fraud Awareness, ACFE Indonesia Chapter #111, 2015;**
- 4) **Managing The Business Risk of Fraud, a Practical Guide, The IIA, The AICPA and ACFE, 2008;**
- 5) **The Fraud Act in 2006, that there has been a legal definition of fraud in England and Wales, Fraud risk management A guide to good practice, CIMA 2008;**
- 6) **CGMA Report - The Marketing Finance Interface Fraud Risk Management - A Guide to Good Practice, CGMA, 2012;**
- 7) **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;**
- 8) **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan;**
- 9) **Drs Koeswardojo Soemonagoro MM. MBA, Urgensi Penerapan Manajemen Risiko, <http://bankingwithus.blogspot.com>, diakses 8/9/2015;**
- 10) **Updated 2013 COSO Framework - fraud risk assessments, Fraud Investigation & Dispute Services, EY LLP, 2014.**

AKUNTANSI ASET TETAP: TINJAUAN ATAS PARAGRAF 16 HURUF C STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) 16 TAHUN 2011

Oleh: Muhtar Yahya
(Widyaiswara Pusdiklat Keuangan Umum)



Ilustrasi: pexels.com

Abstraksi

Laporan keuangan ditujukan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan tersebut hendaknya memenuhi kebutuhan bersama dari sebagian besar pengguna laporan. Dari sekian informasi yang akan disajikan adalah aset tetap milik entitas yang tentunya menjadi cermin dari nilai entitas secara umum. Ketepatan dan keadilan dalam penilaian dan penyajian aset tetap sangat berpengaruh dengan keputusan strategis seperti penggabungan entitas, akuisisi entitas atau penjualan saham perusahaan.

Kata kunci: Aset tetap, jujur

Ketentuan Umum

Entitas yang melakukan kegiatan ekonomi harus membuat laporan keuangan. Biasanya mereka membuat laporan keuangan dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kata 'bermanfaat', tentunya mempunyai konotasi khusus yang perlu diterjemahkan lebih lanjut. Dalam kamus Bahasa Indonesia kata ini diartikan berguna, berfaedah, sesuatu yang ada gunanya untuk para penggunanya.

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) menjelaskan bahwa laporan keuangan hendaknya memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Sebagai misal, investor memerlukan informasi yang menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan pemerintah memerlukan informasi dalam laporan keuangan untuk menetapkan kebijakan pajak, menyusun data pendapatan nasional dan data yang lainnya. Secara khusus, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) kemudian menyusun standar yang dipakai sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan ini, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf nomor 11 dinyatakan bahwa:

“Manajemen perusahaan memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meskipun memiliki akses terhadap informasi

manajemen dan keuangan tambahan yang membantu dalam melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.”

Ada dua hal yang perlu ditegaskan dalam paragraf tersebut, yaitu:

1. Manajemen perusahaan memikul tanggung jawab utama, ini artinya manajemen harus mampu memberikan penjelasan sebagai pertanggungjawaban atas informasi yang dihasilkan. Pihak yang akan meminta penjelasan tentunya mempunyai sudut pandang dan kepentingan yang berbeda-beda. Mereka terdiri dari investor, kreditor, pemerintah, pegawai, masyarakat, manajemen, dan pihak lain yang berkepentingan.
2. Manajemen juga berkepentingan, ini menunjukkan bahwa informasi tersebut sesungguhnya juga akan dimanfaatkan oleh manajemen sendiri. Oleh karena, itu manajemen akan dipantau bahwa informasi yang mereka hasilkan tidak hanya memihak kepada manajemen sebagai penyaji. Dalam kenyataannya kondisi inilah yang paling sulit untuk dinilai dan dievaluasi kewajarannya.

Mempertajam catatan nomor dua tersebut KDPPLK juga menyatakan dalam paragraf 33 bahwa:

“Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan”.

Kata jujur dalam penyajian tersebut merupakan sebuah representasi dari kondisi yang dirasakan adil dan sama oleh semua pihak. Tidak ada yang merasa dicurangi dan dizholimi serta dirugikan. Jika dievaluasi oleh pihak independen juga akan mudah diberikan komentar yang wajar. Sebaliknya penyajian yang tidak jujur tentu cenderung untuk menutupi informasi yang sebenarnya.

Fakta dalam Dunia Nyata

Sebagai misal, dalam suatu keluarga dengan anak berjumlah 3 orang, ayahnya membeli motor untuk keluarganya. Dalam 'manajemen' di rumah tangga tersebut diatur bahwa siapa yang memakai motor tersebut maka wajib pula dia untuk membeli bensin sesuai dengan pemakaian yang dilakukan. Oleh karena itu, sangatlah jelas berapa beban masing-masing anak atas pemakaian beban bensin tersebut. Sampai di sini, jelas dan mudah dipahami. Manajemen masih mudah menyajikan informasinya.

Selanjutnya, jika motor tersebut dipakai secara konsisten maka lama kelamaan pastilah motor tersebut akan rusak. Biasanya, dalam suatu entitas, akan dikeluarkanlah sejumlah sumber daya untuk perbaikan dan pemeliharaan atas motor tersebut termasuk *overhaul*. Dalam pembukuannya, boleh jadi pengorbanan tersebut menjadi beban periode berjalan atau atau mungkin malah, sebagiannya menjadi beban tahun berikutnya. Variabel yang menjadi pertimbangan adalah kapan motor dipakai dan kapan uang perbaikan dibayarkan. Hal ini sangat rentan terhadap penyajian yang tidak jujur. Oleh karena itu, yang kemudian menjadi pertanyaan besar adalah siapa sebenarnya yang layak dibebani dengan biaya perbaikan tersebut?

Jika dilihat dari kejadiannya maka seharusnya mudah dan sederhana untuk membebaskan ongkos perbaikan tersebut. Namun, dalam dunia nyata hal tersebut ternyata bisa menjadi 'permainan yang tidak lucu' yang kadang sulit dipahami secara kasat mata. Sebagai contoh, motor tersebut dengan harga perolehan Rp90.000, berumur ekonomis 6 tahun, lalu perbaikan overhaul dilakukan setiap 2 tahun sekali dengan biaya Rp20.000,00. Seandainya pendapatan yang dihasilkan dalam masing-masing tahun adalah Rp30.000,00 maka laba rugi yang dihasilkan adalah:

- a. Jika perbaikan dilakukan tanggal 31.12.02 dan 31.12.04 dan dibebankan pada saat perbaikan tersebut dilakukan.

Tahun	1	2	3	4	5	6	Total
Pendapatan	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
Beban penyusutan	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000
Beban perbaikan	0	20.000	0	20.000	0	0	40.000
Laba rugi	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	15.000	50.000

- b. Jika perbaikan dilakukan tanggal 1.1.03 dan 1.1.05 dan dibebankan pada saat perbaikan tersebut dilakukan.

Tahun	1	2	3	4	5	6	Total
Pendapatan	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
Beban penyusutan	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000
Beban perbaikan	0	0	20.000	0	20.000	0	40.000
Laba rugi	15.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	50.000

Secara keseluruhan laba yang dihasilkan selama enam tahun adalah Rp50.000. Pertanyaannya adalah seandainya setiap tahun, direksi yang ditunjuk adalah selalu berbeda, maka yang kinerjanya positif adalah direksi tahun ke 3 dan ke 5, sesuai dengan contoh a, ataukah justru tahun ke 2 dan ke 4 sesuai dengan contoh b? Permasalahan tersebut muncul hanya dipicu oleh suatu teknik menunda pengeluaran sehari berikutnya saja

atau mempercepat sehari saja. Teknik yang dipakai adalah sangat sederhana. Pertanyaan manakah yang lebih adil? Itulah yang seharusnya dijawab.

PSAK 16 Paragraf 16 Huruf c

Walaupun tidak sama persis kasusnya, dalam paragraf tersebut disampaikan bahwa:

16. Biaya perolehan aset tetap meliputi:

- a. *Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain;*

- b. *Biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen; dan*

- c. *Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi*

“Manajemen perusahaan memikul tanggung jawab utama, ini artinya manajemen harus mampu memberikan penjelasan sebagai pertanggungjawaban atas informasi yang dihasilkan.”

aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.

Seandainya contoh tadi dimodifikasi menjadi **gedung** dengan harga perolehan Rp90.000,00, berumur ekonomis 6 tahun, lalu biaya **pemindahan lokasi**

dilakukan setiap 2 tahun sekali dengan biaya Rp20.000,00 dan pendapatan yang dihasilkan dalam masing-masing tahun adalah Rp30.000,00 maka laba rugi yang dihasilkan akan menjadi seperti yang didiskusikan dalam contoh sebelumnya. Permasalahan tersebut kemudian dicoba diatasi dengan PSAK 16 Paragraf 16 Huruf c tersebut, yaitu bahwa biaya pemindahan dapat dikapitalisasi sehingga laporan keuangan yang disajikan menjadi:

“Laporan keuangan yang representatif dan adil adalah yang paling bermutu, apalagi dilihat dari sisi moral yang sempurna.”

Tahun	1	2	3	4	5	6	Total
Pendapatan	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
Beban penyusutan	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	130.000
Beban perbaikan	0	0	0	0	0	0	0
Laba rugi	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	50.000

Dalam alternatif pembukuan yang terakhir ini nampak bahwa beban yang terjadi dari tahun ke tahun menjadi lebih adil sehingga kinerja dari tahun 1 sampai terakhir menjadi lebih masuk akal. Cara pembukuan tersebut bukan merupakan satu-satunya cara, masih banyak cara yang lain, namun tidak dibahas disini. Dari contoh perhitungan c tersebut secara sederhana pada saat gedung diperoleh maka dijurnal:

Gedung	Rp 130.000
Kas	Rp 90.000
Hutang provisi	Rp 40.000

Dalam Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 9 tentang Perubahan atas Liabilitas Purnaoperasi, Restorasi dan Liabilitas Serupa dijelaskan bahwa kewajiban dalam memindahkan tersebut akan diberlakukan sebagai:

- Diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset sesuai PSAK 16: Aset Tetap.
- Diakui sebagai liabilitas seseuai dengan PSAK 57: Provisi,

Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi.

Pembahasan dalam ISAK 9 lebih mengarah kepada bagaimana cara mengukur terutama jika terjadi perubahan. Diantara konsep yang dibahas adalah bahwa hutang provisi tersebut kemudian dihitung nilai kininya, seperti dalam contoh ilustrasi. Dalam tulisan ini, angka Rp40.000,00, sengaja tidak dihitung nilai kininya karena yang akan dibahas bukan pengukurannya, tapi petunjuk praktis bagaimana pengakuannya. Kesimpulan sementara adalah bahwa biaya yang akan terjadi pada masa mendatang dapat dikapitalisasi dalam nilai gedung lalu diakui dalam provisi. PSAK 16 dan ISAK 9 tidak membahas tentang kriteria provisi yang bisa dikapitalisasi. Pembahasan ini direfer ke PSAK 57.

PSAK 57 Tahun 2009

Dalam PSAK 57 Paragraf 14 disebutkan bahwa:

14. Provisi diakui jika:

- Entitas memiliki kewajiban

“Laporan keuangan yang representatif dan adil adalah yang paling bermutu, apalagi dilihat dari sisi moral yang sempurna.”

kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;

- b. Kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis; dan
- c. Estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka provisi tidak diakui.

Yang perlu digarisbawahi dalam paragraf tersebut adalah tentang ‘kewajiban kini’ yang penafsirannya sangat perlu kehati-hatian. Dalam penjelasan tentang ini, PSAK 57 Paragraf 19 memberikan suatu contoh kewajiban ini adalah:

- a. denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban itu tanpa mempertimbangkan tindakan entitas di masa depan.
- b. biaya kegiatan purnaoperasi

(decommissioning) instalasi minyak atau instalasi nuklir sebatas jumlah yang harus ditanggung entitas untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan.

Masih dalam paragraf yang sama, kejadian karena desakan bisnis atau ketentuan hukum, entitas harus mengeluarkan biaya tertentu sehingga dapat beroperasi dengan cara tertentu di masa depan (misalnya, dengan memasang penyaring atau filter asap di pabrik). Hal ini bukan provisi karena pertimbangan bahwa entitas dapat menghindari pengeluaran biaya di masa depan melalui tindakan di masa depan, misalnya dengan mengubah metode operasi atau bahkan menjual aset tersebut.

Sebuah perbedaan pertimbangan profesional yang sangat tipis dan sulit dalam mengakui ada atau tidaknya suatu provisi.

Kesimpulan

Laporan keuangan yang representatif dan adil adalah yang paling bermutu, apalagi dilihat dari sisi moral yang sempurna. Melihat bahwa kapitalisasi sebuah biaya yang akan terjadi di masa mendatang ternyata akan menghasilkan informasi yang lebih adil dan representatif sedangkan pengakuan aset dan provisi tersebut memerlukan pertimbangan

profesional yang matang maka pengungkapan tentang hal ini harus jelas. Ungkapan tersebut harus memberikan uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya ekonomi terjadi dan indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut. Juga tidak kalah pentingnya, dalam rangka menyediakan informasi yang memadai, maka entitas mengungkapkan asumsi utama yang mendasari prakiraan peristiwa masa depan. Tanpa itu semua maka pembukuan akan menjerumuskan orang ke dalam kesesatan. Hal ini bermakna dosa yang merugikan orang lain.

Daftar Pustaka:

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAK 16 (2011): Aset Tetap, IAI, Jakarta
3. PSAK 57 (2011): Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi
4. ISAK 9 (2011): Perubahan atas Liabilitas Purnaoperasi, Restorasi dan Liabilitas Serupa

KEMUDAHAN PERPAJAKAN INDONESIA DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Oleh: Dudi Wahyudi
(Widyaiswara Ahli Madya pada Pusdiklat Pajak)



Abstrak

Tulisan ini bertujuan menyelidiki kemudahan perpajakan di Indonesia dan memberikan alternatif perbaikan sistem perpajakan. Dengan melakukan analisis deskriptif dan menggunakan data survei dari Bank Dunia, ditemukan bahwa melakukan bisnis di Indonesia dinilai tidak mudah. Hal ini ditunjukkan oleh data survei dimana ranking Indonesia dalam kemudahan berbisnis adalah 109. Di antara negara-negara ASEAN, peringkat Indonesia masih kalah jauh dibandingkan Thailand, Malaysia dan Singapura. Dalam aspek kemudahan perpajakan, peringkat Indonesia malah lebih buruk lagi, yaitu ranking 148 dimana ranking Indonesia ini merupakan posisi terburuk kedua di antara negara anggota ASEAN setelah Vietnam. Untuk memperbaiki kemudahan dalam bidang perpajakan, Indonesia perlu melakukan penyederhanaan sistem perpajakan berupa menghilangkan atau mengurangi frekuensi PPh Pasal 25 dan PPN serta menggabungkan PPh Pasal 21 dan pembayaran kontribusi jaminan sosial. Indonesia juga perlu terus menyempurnakan sistem pelaporan dan pembayaran pajak online agar semakin sedikit waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak dalam mengurus pajak.

Kata kunci: kemudahan berusaha, kemudahan perpajakan, pembayaran pajak, tarif pajak.

Pendahuluan

Mulai tahun 2016 Indonesia dan negara-negara ASEAN lain memasuki masa berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan kerja sama negara-negara ASEAN untuk membentuk pasar bersama. Dengan terintegrasinya ekonomi negara-negara ASEAN, maka akan terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Indonesia mau tidak mau harus mempersiapkan diri untuk bisa bersaing bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di negara-negara ASEAN lainnya.

Salah satu bentuk persaingan di antara negara-negara ASEAN pada masa MEA ini adalah persaingan untuk merebut aliran modal dan investasi. Untuk itu, Indonesia harus mampu untuk memiliki daya saing dalam kemudahan berbisnis. Sayangnya, kemudahan berbisnis di Indonesia masih kurang bagus dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Berdasarkan situs *doingbusiness.org*, Indonesia menempati ranking ke 109 dalam hal kemudahan berbisnis. Ranking Indonesia ini kalah dari Filipina (103), Vietnam (90), Brunei Darussalam (84), Thailand (49), Malaysia (18), dan Singapura (1). Ranking Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja (127), Laos (134), dan Myanmar (167).

Pemerintah Indonesia pun mulai menaruh perhatian serius kepada

masalah ini. Presiden Jokowi bahkan menginginkan Indonesia bisa memiliki ranking kemudahan berbisnis sekitar 40 dan mengalahkan Thailand (Detik Finance, 20 Januari 2016). Target yang sebenarnya sangat ambisius, namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai. Keseriusan pemerintah untuk memperbaiki rangking kemudahan berbisnis ditunjukkan dengan rapat khusus Presiden Jokowi bersama Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala BKPM yang khusus membahas kemudahan bisnis di Indonesia yang masih buruk dibandingkan negara-negara lain (Detik Finance, 20 Januari 2016).

Salah satu aspek kemudahan bisnis yang menjadi indikator adalah kemudahan dalam hal pembayaran perpajakan. Tulisan ini bertujuan memberikan gambaran tentang kemudahan berbisnis dari sisi perpajakan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN serta memberikan alternatif solusi perbaikan untuk ikut berkontribusi memperbaiki kemudahan berbisnis di Indonesia secara keseluruhan sehingga target Presiden Jokowi nantinya bisa tercapai, yaitu mengalahkan Thailand.

Pembahasan

a. Ukuran Pembayaran Pajak

Salah satu indikator kemudahan berbisnis adalah kemudahan dalam urusan pembayaran pajak. Terdapat tiga sub indikator dalam kemudahan pembayaran pajak, yaitu jumlah pembayaran pajak per tahun (*payments*), jumlah jam pengurusan pajak dalam setahun (*hours*), dan total tarif pajak (*% of profit*). Sebagai gambaran, jumlah pembayaran pajak di Indonesia adalah 54 pembayaran yang terdiri dari PPh Badan (13), iuran pensiun pemberi kerja (1), premi asuransi pemberi kerja (12), pajak atas *capital gain* (1), pajak atas properti (1), pajak kendaraan bermotor (1), bea meterai (1), pajak atas gaji/PPH Pasal 21 (12) dan Pajak Pertambahan Nilai (12). Sementara itu waktu yang dihabiskan untuk mengurus pajak di Indonesia adalah 234 jam yang terdiri dari PPh Badan (75 jam), jaminan sosial pemberi kerja (69 jam), dan PPN (90 jam). Sementara itu secara rata-rata badan usaha di Indonesia dikenakan pajak dengan tarif efektif 29,7% yang sebagian besar adalah PPh Badan dan kewajiban kontribusi jaminan sosial.

Berdasarkan laporan Bank Dunia dan PWC tentang pembayaran pajak (*Paying Taxes* edisi ke 10 tahun 2016), Indonesia menempati ranking ke-148. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia kalah jauh dari Thailand (62), Malaysia (32) dan Singapura (5). Berikut ini adalah data ranking pembayaran pajak negara-negara ASEAN tiga tahun terakhir.

Tabel 1 Ranking Kemudahan Pembayaran Pajak

Negara	2014	2015	2016
Singapura	5	5	5
Brunei Darussalam	20	30	16
Malaysia	36	32	31
Thailand	70	62	70
Myanmar	107	116	84
Kamboja	65	90	95
Filipina	131	127	126
Laos	119	129	127
Indonesia	137	160	148
Vietnam	149	173	168

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa di antara negara-negara ASEAN, posisi Indonesia masih kurang baik dalam hal kemudahan pembayaran pajak. Indonesia hanya menang dari negara Vietnam saja. Untuk itu, diperlukan usaha-usaha tertentu dari Pemerintah untuk menyederhanakan sistem perpajakan agar memudahkan dunia usaha dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Terdapat tiga sub indikator kemudahan pembayaran pajak yaitu (a) jumlah pembayaran pajak per tahun, (b) jumlah jam untuk pengurusan pajak dalam setahun, dan (c) total tarif pajak dibandingkan dengan laba yang diperoleh. Ketiga aspek tersebut dibahas di bawah ini.

Jumlah Pembayaran Pajak

Dari sisi jumlah pembayaran pajak dalam setahun, dalam sistem pajak Indonesia (termasuk jaminan sosial), terdapat 54 jumlah pembayaran pajak (*Paying Taxes* 2016). Pada awal survey (*Paying Taxes* 2007), jumlah pembayaran pajak di Indonesia adalah 52. Jadi selama kurun waktu satu dekade hampir tidak ada perbaikan dalam kesederhanaan membayar pajak dari sisi jumlah pembayaran pajak. Posisi Indonesia adalah yang paling buruk di antara

negara-negara ASEAN lainnya. Jika kita menjadikan Thailand sebagai *benchmark*, maka dalam sistem pajak Thailand hanya terdapat 22 pembayaran pajak dan jaminan sosial yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis.

Untuk menyederhanakan jumlah pembayaran pajak, Indonesia bisa meniru Thailand di mana pembayaran pajak perusahaan di negeri Gajah Putih tersebut hanya 1 saja dalam setahun. Indonesia bisa meniru model ini yaitu dengan menghilangkan angsuran PPh Pasal 25 sehingga hanya ada satu pembayaran PPh badan dalam satu tahun. Alternatif kedua adalah dengan memberikan pilihan kepada Wajib Pajak apakah mau membayar PPh Pasal 25 setiap bulan, setiap 2 bulan, setiap 3 bulan, setiap 4 bulan, setiap 6 bulan, atau langsung membayar 1 kali saja dalam setahun. Begitu juga dengan pembayaran PPN di Thailand hanya berjumlah 1 saja dalam setahun. Indonesia bisa mengurangi jumlah pembayaran PPN misalnya dengan memberi kemudahan penyampaian SPT tidak setiap bulan sehingga penyetoran pajaknya pun tidak setiap bulan. Hal lain yang bisa dilakukan oleh Indonesia adalah dengan menggabungkan penyetoran PPh Pasal 21

dengan penyetoran iuran BPJS sehingga pelaku usaha hanya cukup menyetor satu pembayaran saja. Iuran BPJS, bisa diambil dari setoran PPh Pasal 21 pegawai. Perubahan seperti ini mungkin sekarang saat yang tepat mengingat Pemerintah sedang menyusun perubahan perubahan ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berikut ini adalah data jumlah pembayaran pajak di negara-negara ASEAN dalam setahun berdasarkan laporan *Paying Taxes* dan *Doing Business* tahun 2016, 2015 dan 2014.

b. Jam Pengurusan Pajak

Dari sisi pengusaha sebagai Wajib Pajak, kerumitan sistem perpajakan menjadi beban tersendiri. Kerumitan sistem pajak membuat Wajib Pajak harus menanggung beban terkait hal tersebut. Dalam literatur perpajakan, beban tersebut dikenal sebagai biaya kepatuhan (*cost of compliance*). Biaya kepatuhan yang tinggi, secara teori dapat menurunkan kepatuhan Wajib Pajak. Kerumitan sistem pajak juga akan memberikan risiko-risiko yang harus ditanggung, misalnya sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi atau sanksi pidana. Dengan demikian, kerumitan sistem pajak sangat berpotensi menurunkan minat berusaha dan berinvestasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Bank Dunia dan PWC, melalui laporan *Doing Business* dan *Paying Taxes* mengukur kemudahan sistem perpajakan salah satunya dari berapa lama pelaku usaha menghabiskan waktu untuk mengurus masalah perpajakannya. Semakin lama menunjukkan bahwa sistem perpajakan suatu negara semakin rumit dan tidak mudah. Untuk Indonesia jumlah jam dalam setahun untuk mengurus pajak adalah 234 jam. Capaian Indonesia ini sebenarnya di tingkat ASEAN masih unggul dari Thailand (264), Laos (362) dan Vietnam (770), namun masih kalah jauh dari Malaysia (118) dan Singapura (84).

Tabel 2 Jumlah Pembayaran Pajak Dalam Setahun

Negara	2014	2015	2016
Singapura	5	5	6
Malaysia	13	13	13
Brunei Darussalam	27	27	18
Thailand	22	22	22
Vietnam	32	32	30
Myanmar	31	31	31
Laos	34	35	35
Filipina	36	36	36
Kamboja	40	40	40
Indonesia	52	65	54

Jumlah 234 jam tersebut disumbang oleh jumlah jam untuk Pajak Penghasilan badan (75 jam), kontribusi jaminan sosial (69 jam) dan Pajak Pertambahan Nilai (90 jam). Angka 234 jam ini rasanya masih bisa diperbaiki lagi. Misalnya, sistem PPN di Indonesia sedang menuju kepada penerapan *e-faktur* secara menyeluruh. Dengan menerapkan sistem ini secara menyeluruh, maka akan banyak waktu yang dihemat untuk mempersiapkan SPT Masa PPN. Dengan *e-faktur*, pengisian SPT secara manual oleh Wajib Pajak bisa dihilangkan. Bahkan fungsi SPT Masa PPN bisa digantikan hanya berupa konfirmasi saja, mengingat data faktur pajak sudah tersedia dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Kalau kita menjadikan Thailand sebagai *benchmark*, maka sub indikator ini merupakan ukuran bagi Indonesia untuk bisa mengalahkan Thailand. Jadi, sebenarnya angka 234 merupakan angka yang sudah baik. Apalagi kalau kita bandingkan dengan angka Indonesia di survei awal tahun 2007 yaitu 576 jam. Artinya dalam kurun waktu satu dekade Indonesia telah berhasil melakukan reformasi pajak dalam hal kemudahan bagi Wajib Pajak. Hal ini bisa dipahami mengingat Indonesia melakukan reformasi perpajakan sekitar tahun 2004 sampai 2009 dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan. Pada kurun waktu tersebut otoritas perpajakan Indonesia mengubah organisasinya dari berdasarkan jenis pajak kepada berdasarkan fungsi. Kemudian juga diperkenalkan sistem berbasis teknologi informasi. Kepada Wajib Pajak diberikan kemudahan dengan adanya *e-SPT*, dan *e-filling* dan Kring Pajak 1500200. Dalam tahun-tahun terakhir otoritas pajak juga memperkenalkan pembayaran pajak secara *online*, dan sistem *e-faktur*. Hal-hal inilah yang membuat Indonesia bisa mengalahkan Thailand dari sisi jumlah jam pengurusan pajak. Dengan demikian, dalam survei-survei berikutnya jumlah angka 234 jam ini masih sangat mungkin untuk dikurangi lagi.

Tabel 3: Jumlah Jam Pengurusan Pajak Dalam Setahun

Negara	2014	2015	2016
Singapura	82	82	84
Brunei Darussalam	96	93	89
Malaysia	133	133	118
Kamboja	173	173	173
Myanmar	155	155	188
Filipina	193	193	193
Indonesia	259	254	234
Thailand	264	264	264
Laos	362	362	362
Vietnam	872	872	770
Rata-rata	259	258	248

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan indikator kemudahan pajak berupa jumlah jam pengurusan pajak dalam setahun negara-negara ASEAN berdasarkan survei *Doing Business* dan *Paying Taxes*.


Untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan indikator ini, berikut disajikan gambar diagram perkembangan jumlah jam pengurusan pajak di Indonesia dari tahun 2007 sampai dengan 2016, serta membandingkannya dengan negara Thailand.

c. Total Tarif Pajak

Jumlah pajak yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan merupakan beban dalam menjalankan kegiatan usaha di suatu negara. Salah satu pertimbangan bisnis ketika akan melakukan investasi di suatu negara adalah beban pajak yang akan ditanggung. Dalam survei yang dilakukan oleh Bank Dunia tentang kemudahan berbisnis, jumlah pajak yang ditanggung oleh perusahaan adalah pajak-pajak dan kontribusi sosial yang menjadi tanggungan perusahaan. Pengukurannya adalah persentase beban-beban tersebut terhadap laba bersih. Semakin besar persentasenya maka semakin besar total tarif pajaknya.

Di Indonesia sesuai dengan Undang-

“Terdapat tiga sub indikator kemudahan pembayaran pajak yaitu (a) jumlah pembayaran pajak per tahun, (b) jumlah jam untuk pengurusan pajak dalam setahun, dan (c) total tarif pajak dibandingkan dengan laba yang diperoleh.”



Gambar 1 Tren Jumlah Jam Pengurusan Pajak Indonesia dan Thailand

Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan perubahannya, Wajib Pajak perusahaan dikenakan PPh Badan dengan tarif 12,5% sampai dengan 25%. Selain itu perusahaan juga menanggung Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Meterai. Selain beban pajak, perusahaan sebagai pemberi kerja juga memiliki kewajiban menambah iuran jaminan sosial bagi pekerjanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pada laporan survei *Paying Taxes* 2016, total tarif pajak di Indonesia adalah 29,7%. Angka ini cukup moderat karena dengan tarif sebesar 29,7% posisi Indonesia masih lebih baik dari Myanmar, Vietnam, Filipina dan Malaysia. Di antara negara-negara ASEAN, Brunei Darussalam adalah jawara dalam hal tarif pajak yaitu cuma 8,7%. Namun rendahnya tarif pajak di Brunei bisa dipahami mengingat negara ini tidak tergantung kepada pajak

untuk pengelolaan negaranya. Singapura berada di urutan kedua dengan total tarif pajak 18,4%. Namun negara ini juga tidak bisa kita jadikan *benchmark* karena negaranya yang relatif kecil dan sistem perpajakannya yang sudah modern. Pesaing utama Indonesia dalam hal tarif pajak di kawasan ASEAN adalah Kamboja (21,0%), Laos (25,3%), dan Thailand (27,5%). Mengingat bahwa Indonesia sangat tergantung kepada pajak dalam pembiayaan negaranya maka usaha untuk menurunkan tarif pajak mesti dikaji secara mendalam. *Cost* dan *benefit* dari menurunkan tarif pajak perusahaan harus benar-benar dicermati. Dengan tarif 29,7% rasanya sudah merupakan angka yang bagus. Kalaupun akan diturunkan, mungkin maksimal berada dikisaran 25% saja.

Berikut adalah data tentang tingkat total tarif pajak di negara-negara ASEAN berdasarkan laporan *Paying Taxes* tahun 2016.

Tabel 4 Total Tarif Pajak (% dari laba)

Negara	2014	2015	2016
Brunei Darussalam	16,1	15,8	8,7
Singapura	27,1	18,4	18,4
Kamboja	21,4	21,0	21,0
Laos	26,8	25,8	25,3
Thailand	29,8	26,9	27,5
Indonesia	32,2	31,4	29,7
Myanmar	48,9	47,7	31,4
Vietnam	35,2	40,8	39,4
Malaysia	36,3	39,2	40,0
Filipina	44,5	42,5	42,9

Penutup dan Kesimpulan

Pemerintah mulai menyadari bahwa kemudahan berbisnis di Indonesia masih sangat tertinggal dengan negara-negara lain, termasuk dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang pada tahun 2016 ini mulai menjadikannya pasar bersama. Perlu banyak perbaikan di berbagai bidang untuk mencapai target ranking kemudahan berbisnis Indonesia bisa mengalahkan Thailand. Salah satu bidang perbaikan yang perlu diperhatikan adalah kemudahan di bidang perpajakan yang secara umum masih tertinggal dari negara-negara tetangga anggota ASEAN.

Untuk menyederhanakan sistem perpajakan, Indonesia perlu memikirkan pengurangan jumlah pembayaran pajak, misalnya dengan mengurangi atau meniadakan PPh Pasal 25, mengurangi pelaporan dan pembayaran PPN, dan menggabungkan sistem pembayaran PPh Pasal 21 dan kontribusi jaminan sosial. Apabila terdapat kemudahan ini, maka ranking Indonesia bisa ditingkatkan dengan signifikan.

Dari sisi jumlah jam yang digunakan oleh perusahaan dalam setahun untuk mengurus pajak, perbaikan signifikan telah dilakukan oleh Indonesia sejak tahun 2007 dengan reformasi organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Namun untuk

meningkatkan kemudahan di aspek ini, Indonesia bisa terus menyederhanakan administrasi pajak dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaporan dan pembayaran pajak secara online. Implementasi *e-Faktur* juga diharapkan dapat menyederhanakan sistem pelaporan dan pembayaran PPN sehingga dapat menurunkan jam pengurusan pajak secara signifikan. Terakhir, dari sisi total tarif pajak, beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sudah cukup moderat. Untuk menarik lebih banyak investasi, Indonesia bisa memberikan pengurangan tarif PPh Badan terbatas kepada investasi asing tertentu sehingga tidak berdampak kepada penerimaan pajak yang memang sangat diperlukan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa dan perubahannya

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Paying Taxes 2007 – 2016, World Bank & PWC

<http://www.doingbusiness.org/>

<http://finance.detik.com/read/2016/01/20/183127/3123143/4/jokowi-ingin-kemudahan-berbisnis-di-ri-kalahkan-thailand-pr-nya-banyak>, diakses 20 Januari 2016

<http://finance.detik.com/read/2016/01/20/150721/3122937/4/bahas-kemudahan-bisnis-di-ri-jokowi-panggil-menteri-hingga-gubernur-bi>, diakses 20 Januari 2016

THE IMPORTANCE OF QUICK DECISION MAKING PROCESS – LEARNING FROM JAPANESE AND KOREAN CORPORATIONS

Oleh: Roby Syaiful Ubed
Ketua Unit Penerbitan PKN STAN



Semiconductor business is one of profitable businesses in the electronics businesses nowadays. It is usually built for any electrical devices to control power, to manage electrical current, and to improve manufacturing performance. From 1987 to 2000, Japanese Corporation such as NEC semiconductors and Toshiba semiconductors had dominated the semiconductors sales with millions of USD total revenue annually. However, currently, the sales of semiconductors are overshadowed by US and Korean semiconductor corporations. In addition of decreasing the sales revenue, the Japanese corporations have been facing the decreasing of the market share from its initial 50 % market share.

Unlike their rival from another East Asia country producers, Korean corporations, Japanese manufacturers are crossing the huge hurdles such as increasing production costs and dwindling the competitiveness. Furthermore, the lifetime employment and time consuming decision making process, common in Japan manufacturers, are the factors pointed to contribute the lessen of the business. Among the factors affecting the drowning business in Japan, this article will be more focus on the importance of immediate decision making process in the firmly international business competition, by using Japanese manufacturers and Korean corporations as benchmark.

Japanese “Ringi” and “Nemawashi” System

“Ringi” system refers to the classical decision-making-process used widely in Japanese firms. The first term of “Rin” stands for acknowledging the reports or plans to one’s manager and accepting the feedback or approval. The last term of “Gi” stands for consultation and agreement (Sagi, 2015). The meaning of those words is to confirm the proposals to the supervisors and managers, then to discuss the proposals to find out the best decision. In practice, the proposals will be checked and approved by all positions, starting from the lowest level of management, connected with the scope of the plan. The papers will be sent to the lowest level of management, usually supervisor, and be sustained to the higher level of management. Despite the owner of the proposals are the higher level management, the process still must be finalized from the very low level of management.

Before finally find the decision, informal meeting, named “Nemawashi”, is usually conducted informally among the managers. The goal of “Nemawashi” is to discuss detailly and to find approval of the plans. *Nemawashi* frequently consumes a lot of time, as a consequence, the


decision needed by organization may late due to quick change of the external environment (Sagi, 2015). *Ringi* and *Nemawashi* are born naturally based on the character of Japanese people. According to Hofstede (2012), Japanese people owns uncertainty avoidance, the willingness to avoid risks and indecisions, quite high, the score 92 of 100. *Ringi* and *Nemawashi* are held to lessen the risks emerging from incorrect decisions.

(Kwon Oh Hyun in Jaeyong Song, 2015).

In the digital world nowadays, the development of information technology erodes the distance as well as time, and changes economies of scale concept to economies of speed concept. The faster corporations to make decisions in relations to their business, the bigger opportunities to grab in the future. Most of Korean companies realize the importance of fast decision making process. One of them is Samsung corporations, which is well known with *Ppali ppali* management system. *Ppali* is a Korean language for quick. The term that describes the willingness to move faster than others.

Korean Ppali Ppali System

“Speed and technology are the heart of Samsung’s semiconductor business”



Graphic 1. The Japan Cultural Dimensions (Hofstede, 2012)

Jaeyong Song, The Samsung Way writer, stated that one of Samsung's key success factors is speed of decision making. Samsung has succeeded to make important decisions such as innovations and investments for the future. Another important breakthrough, fully supported by Chairman of Samsung, made by Samsung is to enhance business speed by creating concurrent engineering, a process used to cut timeline needed from planning, development, and production.

Lee, Chairman of Samsung, made a policy to allow decisions made in place. Hence, important decisions, mainly short run cases, are delegated to lower level management. Process to complete a decision frequently needs two or three steps, despite the decision is quite important. Moreover, important problems can be solved orally and by means of online communications.

Beyond that, vertical integration also contributes to the speed of communication and decision making process. By acquiring the supporting manufacturers, Samsung can overcome the hurdles of business culture, languages, cut the length of supply chain, and create the decisions needed faster.

Closing

Learning from both *Ringi* and *Ppali* system to make a decision, Japanese decision-making process has advantages.

One of the advantages, when the decision implemented correctly, all division of organizations will be responsible for the benefit and risks. On the one hand, the process may take too much time, and the loss of opportunity in the business competition is going to get bigger and bigger.

Meanwhile, *Ppali* system enables an emerging corporation such as Samsung to catch up its business rivals. The quick decision-making process maintains the manufacturer from business opportunity loss. In addition, the enormous scale of manufacturer may move and change elastically coping the keep changing external environment.

Accordingly, the best strategy for global business player is to have economy of speed in addition to economy of scale and economy of scope. Learning from both Japan and Korean global player, the sticky process to make an significant decision is also important to minimize the risk emerged from having mistaken decision.

Source:

Sagi, 2015. "*Ringi System*" *The Decision Making Process in Japanese Management System: An Overview*. International Journal of Management and Humanities (IJMH), Volume 1, Issue 7.

Jaeyong Song and Kyungmook Lee, 2015. "*The Samsung Way*". Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

<https://technology.ihs.com/Categories/450483/semiconductor-market>

<http://www.financialexpress.com/article/industry/companies/rise-and-fall-of-japans-electronics-semiconductor-industry-will-india-take-lead/45798/>

<http://geert-hofstede.com/japan.html>

<http://www.japanintercultural.com/en/news/default.aspx?newsID=154>

https://en.wikipedia.org/wiki/Semiconductor_sales_leaders_by_year#Ranking_for_year_2000

<https://technology.ihs.com/Categories/450483/semiconductor-market>

http://www.fujielectric.com/company/promotion/semiconductor.html?cid=google_gsn_semi

TINJAUAN ATAS PENYAJIAN PERSEDIAAN DALAM LAPORAN KEUANGAN BPPK

Oleh: Nurul Ibnu Hidayat
(Pelaksana pada Sekretariat BPPK)



Ilustrasi: pexels.com

Dalam verifikasi, penelaahan, dan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, baik penyusun Laporan Keuangan, penelaah, dan auditor secara umum berfokus kepada aspek-aspek seperti ketepatan penjurnalan manual, ketersediaan dokumen sumber sebagai pendukung perlakuan jurnal manual, kesamaan hasil rekonsiliasi data keuangan baik dengan pihak eksternal dan maupun pihak internal, kebenaran saldo awal sesuai Laporan Keuangan Audited tahun sebelumnya, dan kelengkapan dalam pengungkapan informasi. Dari aspek-aspek tersebut, terdapat satu hal yang luput dari perhatian, yakni kewajaran dalam penyajian informasi keuangan.

Kewajaran tersebut tidak hanya menilai bahwa penyajian informasi telah didukung oleh dokumen sumber secara memadai, namun juga meliputi aspek manfaat prediktif dan penilaian pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam beberapa tahun terakhir, akun Persediaan cenderung disajikan dengan nilai yang tinggi meskipun telah didukung oleh dokumen yang memadai seperti Laporan Mutasi Persediaan dan Berita Acara Stok Opname Persediaan. Penyajian dengan nilai yang tinggi tersebut menjadikan Persediaan menarik dibahas dalam hal kewajaran penyajiannya.

Persediaan merupakan Aset Lancar (aset yang dapat direalisasikan, dimiliki untuk dipakai, atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan) dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, termasuk dalam Persediaan adalah barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagai salah satu entitas pelaporan pemerintah,

menyajikan Persediaan pada Laporan Keuangan Tahunan TA 2015 dengan jenis Persediaan sebagai berikut:

1. Barang Konsumsi
Berisi Persediaan untuk operasional berupa ATK, bahan cetakan, alat-alat rumah tangga, obat-obatan dan persediaan lainnya sehubungan dengan operasional entitas.
2. Bahan untuk Pemeliharaan
Berisi Persediaan untuk bahan pemeliharaan atas aset suatu entitas.
3. Bahan Baku
Berisi Persediaan bahan baku untuk proses produksi.
4. Persediaan Lainnya
5. Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan
Berisi Persediaan milik satker BLU PKN STAN.

Penyajian Persediaan di BPPK dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Dalam lima tahun terakhir, Persediaan di BPPK selalu disajikan dengan nilai yang tinggi. Saldo Persediaan di BPPK selalu disajikan diatas Rp 3 milyar, kecuali pada tahun 2012 sebesar Rp 2,7 milyar. Saldo Persediaan memiliki nilai tertinggi di tahun 2015 sebesar Rp 3,7 milyar. Untuk jenis Persediaan, Barang Konsumsi selalu memiliki nilai tertinggi, diikuti oleh Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan dan Bahan untuk Pemeliharaan. Sehubungan dengan penyajian tersebut, penulis akan membahas apakah penyajian tersebut telah memiliki manfaat prediktif dan pengelolaan Persediaan telah dilaksanakan secara efektif.

Manfaat Prediktif

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang relevan. Salah satu ciri informasi yang relevan adalah memiliki manfaat prediktif. Hal tersebut berarti informasi dalam Laporan Keuangan dapat membantu entitas untuk memprediksi di masa mendatang berdasarkan hasil pada masa lalu dan

(dalam Rupiah)

	2011	2012	2013	2014	2015
Barang Konsumsi	1.702.923.879	1.648.853.899	2.182.688.537	2.615.414.834	2.830.575.972
Bahan untuk Pemeliharaan	302.559.346	109.482.321	125.556.225	106.564.972	219.500.515
Suku Cadang	5.909.900	81.000	-	-	-
Pita Cukai, Meterai, dan Leges	930.000	1.002.000	317.000	702.000	-
Barang untuk Dijual/Diserahkan	2.516.690	547.500	-	-	-
Bahan Baku	311.750	1.118.250	458.000	476.640	5.676.510
Persediaan Lainnya	122.074.387	65.965.531	72.289.954	36.446.672	27.347.982
Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan	1.079.865.520	872.607.033	930.373.890	910.654.386	607.233.593
	3.217.091.472	2.699.657.534	3.311.683.606	3.670.259.504	3.690.334.572

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BPPK *Audited* 2011-2014 dan *Unaudited* 2015 (saat artikel ini ditulis, proses audit BPK terhadap Laporan Keuangan Tahunan 2015 belum selesai)

kejadian pada masa kini. Implementasi bahwa informasi dalam Laporan Keuangan pemerintah harus memiliki manfaat prediktif dibuktikan dengan penyajian Laporan Keuangan saat ini dapat mempengaruhi perencanaan dan penganggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Penganggaran untuk Persediaan di BPPK belum sepenuhnya memanfaatkan penyajian nilai Persediaan dalam Laporan Keuangan, namun dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan (SBM) yang diterbitkan setiap tahun. SBM untuk penganggaran Persediaan diatur dalam satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri dengan merinci setiap provinsi, jumlah pegawai entitas, dan jumlah biaya tertinggi yang dapat dianggarkan dengan mengacu pada provinsi dan jumlah pegawai entitas.

Proses yang dilakukan setelah penganggaran dengan mengacu pada standar biaya adalah *trilateral meeting*

dan reviu Itjen. *Trilateral meeting* dilakukan oleh kementerian/lembaga bersama DJA dan Bappenas untuk memastikan kesesuaian anggaran dengan Renja (rencana kerja) dan target kinerja. Adapun reviu Itjen untuk memastikan anggaran tidak melampaui standar biaya dan telah dilampirkan oleh dokumen pendukung secara memadai. Kedua proses tersebut belum memperhatikan penyajian Laporan Keuangan pada periode sebelumnya.


Keterangan diatas menunjukkan bahwa penganggaran yang diterapkan di Indonesia adalah untuk satu tahun anggaran (*single-year budgeting*), sehingga idealnya Belanja Barang Persediaan diharapkan habis untuk satu tahun anggaran. Penganggaran untuk barang Persediaan dengan memperhatikan kondisi Persediaan akan memperbaiki kualitas penganggaran dan akan membuka ruang fiskal sekitar Rp 3 Milyar di BPPK sesuai data Persediaan yang ada. Namun demikian, penganggaran yang dilakukan masih sepenuhnya mengacu pada ketentuan

yang berlaku, akan tetapi hal tersebut dapat mengurangi efektifitas dalam pengelolaan Persediaan.

Efektifitas dalam Pengelolaan Persediaan

Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Berbeda dengan istilah yang lain, efektif berarti tindakan yang dilakukan menghasilkan output dengan *outcome* terbaik, ada pula yang mendefinisikan sebagai "*doing the right thing.*" Tulisan ini membahas kriteria efektif dalam pengelolaan Persediaan, dan tidak membahas kriteria yang lain. Hal ini dikarenakan pengungkapan akun Persediaan sangat berhubungan dengan efektifitas pengelolaan Persediaan, apakah pengelolaan Persediaan telah dilakukan secara optimal mendukung *outcome* terbaik.

Pengelolaan Persediaan yang efektif sangat memperhatikan tempat agar ekonomis dalam penyimpanan



Persediaan, kondisi Persediaan agar tidak terjadi Persediaan usang, dan ada saat dibutuhkan sehingga tidak menghambat operasional kantor.

Setiap entitas memiliki tempat penyimpanan Persediaan untuk mendukung operasional kantor dengan luas tempat yang berbeda-beda sesuai besar atau kecilnya entitas. Luas tempat yang terlalu sempit akan menyulitkan penyimpanan Persediaan dan dikhawatirkan akan menghambat operasional entitas, karena saat dibutuhkan barang Persediaan untuk operasional kantor, barang tersebut cenderung tidak tersedia. Untuk menyiasatinya dilakukan pemesanan Persediaan yang berkala dan sering, namun pemesanan Persediaan yang kerap dilakukan akan menyebabkan pemborosan dalam biaya pengangkutan.

Sebaliknya, tempat penyimpanan yang terlalu luas akan membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi karena pemeliharaan tempat sangat bergantung kepada luas bangunan. Juga akan terjadi pemanfaatan ruang yang tidak optimal dan cenderung untuk menyimpan Persediaan dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang lama hingga rentan terjadi Persediaan usang.

Luas tempat penyimpanan Persediaan yang optimal juga memudahkan entitas untuk mengadopsi manajemen Persediaan yang baik. Saat ini di negara maju bahkan di beberapa negara berkembang, manajemen Persediaan di sektor publik telah mengadopsi *Economic Order Quantity* (EOQ) dan *Period Order Quantity* (POQ). EOQ dan POQ telah terbukti dapat menurunkan biaya Persediaan berupa biaya pembelian, biaya penyimpanan dan biaya pengadaan. Secara sederhana EOQ dan POQ diterapkan di sektor publik dengan menentukan tempat penyimpanan Persediaan yang efektif. Lalu dengan melihat pola pemakaian Persediaan pada entitas, ditentukan *reorder point* dimana satker melakukan pemesanan Persediaan

kembali. Dengan terikatnya entitas dengan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), kontrak Persediaan dilakukan dengan klausul pengiriman Persediaan dilakukan lebih dari satu kali.

Isu Persediaan usang/kadaluwarsa kerap terjadi di sektor publik. Hal ini disebabkan oleh tempat penyimpanan Persediaan yang besar, yang menampung Persediaan dalam jumlah yang besar, dan dalam waktu yang lama. Hal demikian dapat terjadi karena biasanya penyedia barang mengirimkan sekaligus dalam satu waktu. Persediaan yang usang/kadaluwarsa tidak hanya menunjukkan inefektivitas dalam pengelolaan Persediaan, namun juga dapat mengganggu operasional entitas. Hal ini menjadikan kontradiksi dengan tujuan awal tempat persediaan yang besar agar memperlancar operasional perkantoran, akan tetapi menghambat operasional jika Persediaan yang dibutuhkan dalam kondisi yang usang/kadaluwarsa.

“Terdapat tiga sub indikator kemudahan pembayaran pajak yaitu (a) jumlah pembayaran pajak per tahun, (b) jumlah jam untuk pengurusan pajak dalam setahun, dan (c) total tarif pajak dibandingkan dengan laba yang diperoleh.”

Inefektifitas dalam pengelolaan Persediaan belum mendukung pengelolaan Keuangan Negara secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dampaknya antara lain dapat menghambat operasional perkantoran, belum optimalnya penganggaran, dan belum mencerminkan kualitas belanja negara yang baik. Pada hari ini, tidak hanya realisasi belanja negara saja yang diperhatikan, namun diperhatikan pula dalam hal kualitas belanja yang dilakukan melalui *Spending Review*.

Spending Review

Spending Review merupakan bagian dari Monitoring dan Evaluasi yang lebih berfokus pada kualitas belanja yang dilakukan oleh suatu entitas. Tujuan utama dari *Spending Review* adalah peningkatan efisiensi, efektivitas, dan *value for money* dari belanja negara yang akan mempengaruhi proses penganggaran suatu entitas. *Spending Review* di BPPK dilakukan sejak tahun

2013 dengan objek dan metode yang berbeda. Pada tahun 2013, *Spending Review* dilakukan dengan pengukuran terhadap:

1. Inefisiensi, merupakan pengukuran alokasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja;
2. Duplikasi, merupakan pengukuran terhadap alokasi belanja negara untuk menghasilkan satu output yang harus dialokasikan tidak lebih dari satu kali;
3. *Einmalig*, merupakan pengukuran terhadap alokasi belanja negara yang seharusnya dialokasikan pada satu tahun anggaran.
- 4.

Pada tahun 2014, *Spending Review* lebih dispesifikasi dan berfokus pada lingkup Pembayaran honorarium tim dan kediklatan, Belanja operasional pemeliharaan, Belanja operasional untuk keperluan sehari-hari perkantoran, Belanja operasional untuk uang leleh *cleaning service* dan satpam, Belanja operasional untuk obat-obatan poliklinik, Belanja operasional untuk honor operasional satker, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Metode yang digunakan adalah analisis terhadap

pagu dan realisasi, alokasi dan standar biaya, duplikasi, kewajaran, realisasi dan standar biaya, relevansi, dan *compliance*.

Pada tahun 2015, *Spending Review* yang dilakukan BPPK diarahkan kepada analisis biaya untuk perumusan struktur biaya diklat, analisis biaya penyelenggaraan diklat, dan perhitungan biaya per output peserta diklat. Melanjutkan apa yang telah dilakukan di tahun 2015, *Spending Review* BPPK pada tahun 2016 masih berfokus pada analisis biaya untuk aktivitas diklat. Untuk ke depannya, *Spending Review* BPPK juga akan berfokus kepada hal yang bersifat aktivitas pendukung seperti pengelolaan Aset dan Persediaan.

Dengan senantiasa melakukan perbaikan untuk efisiensi, efektivitas, dan *value for money* dari belanja negara, *Spending Review* menjadi salah satu harapan untuk dapat mendukung efektivitas dalam pengelolaan Persediaan di masa mendatang.

Penutup

Sampai dengan saat ini proses verifikasi, penelaahan, dan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah secara umum belum berfokus pada kewajaran penyajian dalam Laporan Keuangan, namun berfokus kepada ketepatan penjurnalan manual, ketersediaan dokumen sumber sebagai pendukung


perlakuan jurnal manual, kesamaan hasil rekonsiliasi data keuangan baik dengan pihak eksternal dan maupun pihak internal, kebenaran saldo awal sesuai Laporan Keuangan Audited tahun sebelumnya, dan kelengkapan dalam pengungkapan informasi. Penyajian akun Persediaan yang tinggi dari tahun ke tahun, menimbulkan pertanyaan apakah Persediaan telah disajikan secara wajar?

Lebih jauh lagi, Laporan Keuangan merupakan cerminan pengelolaan Keuangan Negara pada suatu entitas, sehingga dari penyajian Persediaan dapat dinilai mengenai karakteristik kualitatif Laporan Keuangan dalam hal manfaat prediktif dan efektifitas pengelolaan Persediaan. Dengan kekurangan yang ada, perbaikan terus-menerus dilakukan. Salah satu bentuk perbaikan tersebut adalah melalui aktivitas *Spending Review* yang bertujuan untuk peningkatan efisiensi, efektivitas, dan *value for money* dari belanja negara yang akan mempengaruhi proses penganggaran suatu entitas. Dengan perbaikan tersebut, semoga pengelolaan keuangan negara semakin berkualitas hingga dapat memenuhi beberapa karakteristik berupa tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

"Dengan senantiasa melakukan perbaikan untuk efisiensi, efektivitas, dan value for money dari belanja negara, Spending Review menjadi salah satu harapan untuk dapat mendukung efektivitas dalam pengelolaan Persediaan di masa mendatang."

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA PERTUKARAN ASET TETAP YANG SERUPA

Oleh: Sri Suryanovi
(Widyaiswara pada Pusdiklat Keuangan Negara dan Perimbangan Keuangan)



Ilustrasi: pixabay.com

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk memberikan interpretasi buletin teknis 15 dan alternatif perlakuan akuntansi khususnya atas penerimaan kas atau pengeluaran kas dalam transaksi pertukaran aset tetap yang serupa. Akuntansi pertukaran aset tetap yang serupa mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Basis Akruwal. Menurut SAP, jika dalam pertukaran aset tetap yang serupa terdapat aset lainnya seperti kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Bultek 15 mengakui kas yang diterima dari transaksi pertukaran aset tetap yang serupa sebagai pendapatan LRA dan pendapatan-LO, namun tidak menjelaskan perlakuan akuntansi jika ada kas yang dikeluarkan pada transaksi tersebut. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi atas penerimaan atau pengeluaran kas pada bultek belum sepenuhnya tepat dan lengkap.

Kata kunci: aset, pertukaran, pendapatan, surplus, kas.

PENDAHULUAN

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap pemerintah merupakan bagian dari barang milik negara/daerah (BMN/BMD). Oleh karena itu, pengelolaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pertukaran aset tetap merupakan bagian dari pemanfaatan BMN/D. Mengacu pada PP Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 1, pertukaran aset tetap didefinisikan sebagai pengalihan kepemilikan aset tetap yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang. Pertukaran aset tetap dilakukan dengan beberapa alasan, yaitu:

- a). Aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang/tata kota;
- b). Aset tetap tidak dimanfaatkan secara optimal;
- c). Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpecah;
- d). Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;
- e). Aset tetap selain tanah dan/atau bangunan sudah usang; dan
- f). Tidak tersedia dana dalam APBN untuk pengadaan baru.

Pelaksanaan pertukaran aset tetap mengacu pada PP Nomor 27 Tahun 2014 dan turunannya, sedangkan akuntansinya mengacu pada SAP Basis Akrual sesuai PP 71 Tahun 2010 beserta buletin teknisnya (Bultek). SAP 07 Paragraf 44 menyatakan, jika pada transaksi pertukaran aset tetap yang serupa terdapat unsur kas (yaitu adanya penerimaan atau pengeluaran kas), hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Pengakuan atas penerimaan kas pada transaksi pertukaran aset tetap yang serupa diatur lebih lanjut dalam buletek 15, namun menurut penulis pengaturan yang ada dalam buletek tersebut belum sepenuhnya tepat. Selain itu, buletek 15 belum mengatur perlakuan akuntansi atas pembayaran kas yang dilakukan dalam transaksi tersebut. Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan interpretasi buletek 15 dan memberikan alternatif perlakuan akuntansi khususnya atas penerimaan kas atau pengeluaran kas dalam transaksi pertukaran aset tetap yang serupa.

JENIS PERTUKARAN ASET TETAP

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 Paragraf 42-44 menyiratkan bahwa pertukaran aset tetap memiliki 2 bentuk, yaitu pertukaran aset tetap yang serupa dan yang tidak serupa. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang pengertian dari aset yang serupa atau yang tidak serupa. Pembahasan akuntansi pertukaran aset tetap ini tidak mengacu pada *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS), karena IPSAS tidak membedakan transaksi pertukaran aset tetap atas pertukaran yang serupa atau tidak serupa, namun membedakannya atas apakah pertukaran tersebut memiliki substansi komersial atau tidak. Hal ini terlihat dari bunyi paragraf berikut ini:

One or more items of property, plant, and equipment may be

*acquired in exchange for a non-monetary asset or assets, or a combination of monetary and non-monetary assets. The cost of such an item of property, plant, and equipment is measured at fair value unless (a) the exchange transaction **lacks commercial substance**, or (b) the fair value of neither the asset received nor the asset given up is reliably measurable. The acquired item is measured in this way even if an entity cannot immediately derecognize the asset given up. If the acquired item is not measured at fair value, its cost is measured at the carrying amount of the asset given up (IPSAS 17 Paragraf 38).*

Dalam kajian ini penulis hanya membahas pertukaran aset tetap yang serupa yang melibatkan unsur kas maupun tidak melibatkan kas.

AKUNTANSI PERTUKARAN ASET TETAP YANG SERUPA TANPA MELIBATKAN KAS

Pertukaran aset tetap yang serupa tanpa melibatkan kas bisa saja terjadi jika kedua belah pihak terkait menganggap bahwa masing-masing aset tetap yang dipertukarkan memiliki nilai yang sama. Dalam hal ini tidak ada laba/rugi yang diakui karena tidak ada aset lainnya yang terlibat dalam pertukaran tersebut. Hal ini diatur dalam PSAP 07 Paragraf 43 yang menyatakan bahwa:

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan

dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Untuk menjelaskan paragraf tersebut, bultek 15 (53) memberikan contoh sebagai berikut:

Sebuah pengembang ingin me-*reuilslag* tanah yang di atasnya telah dibangun jalan milik Pemerintah Kota (Pemkot) T karena tanah tersebut masuk ke dalam rencana pengembangan perumahan. Pihak pengembang menawarkan tanah lapang miliknya yang masih dalam kawasan mereka sebagai pengganti tanah milik Pemkot T tersebut. Nilai tanah milik Pemkot T adalah Rp10.000.000.000 dan nilai jalan adalah Rp5.000.000.000. Nilai tanah lapang yang ditawarkan sebagai pengganti adalah Rp20.000.000.000.

Bultek menyatakan bahwa nilai tanah yang diperoleh pada transaksi pertukaran tersebut akan dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas, yaitu sebesar Rp15.000.000.000. Dalam hal ini tidak ada laba/rugi yang diakui, karena tidak ada aset lainnya yang terlibat dalam pertukaran tersebut.

Akan tetapi, jika salah satu pihak merasa bahwa nilai wajar atas aset yang diterimanya lebih kecil dari nilai wajar aset yang dilepas, maka hal tersebut menandakan bahwa telah terjadi pengurangan nilai (*impairment*) atas aset yang dilepasnya. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam PSAP 07 Paragraf 44, "Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan nilai (*impairment*) atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan

(*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima."

Menurut Kiesso, dkk (2014:503), "A *long-lived tangible asset is impaired when a company is not able to recover the asset's carrying amount either through using it or by selling it*". Kiesso membukukan *impairment* tersebut dengan jurnal berikut ini (2014:504).

<i>Loss On Impairment</i>	xxxxxx
<i>Accumulated Depreciation-Equipment</i>	xxxxxx

Rugi *impairment* tersebut menurut Kiesso (2014:504) dilaporkan dalam *Income Statement in the "Other Income and Expense"*. Jika mengacu pada contoh jurnal dan penyajian yang diberikan Kiesso, bisa disimpulkan bahwa *impairment* merupakan peristiwa yang biasa terjadi seperti halnya penyusutan. Oleh karena itu, dalam akuntansi pemerintahan *impairment* yang terjadi tidak diakui sebagai rugi/defisit tapi diakui sebagai beban.

AKUNTANSI PERTUKARAN ASET TETAP YANG SERUPA YANG DISERTAI DENGAN PENERIMAAN KAS

Pertukaran aset tetap yang serupa bisa saja melibatkan kas jika masing-masing pihak terkait menganggap bahwa aset tetap yang dipertukarkan tidak memiliki nilai yang sama (salah satunya memiliki nilai yang

lebih tinggi atau lebih rendah). Hal ini seperti yang dinyatakan dalam PSAP 07 Paragraf 44:

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. **Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.**

Untuk menjelaskan Paragraf 44 tersebut, Bultek 15 (halaman 53) menyatakan bahwa:

terhadap aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) aset yang dilepas.

"Impairment merupakan peristiwa yang biasa terjadi seperti halnya penyusutan. Oleh karena itu, dalam akuntansi pemerintahan impairment yang terjadi tidak diakui sebagai rugi defisit tapi diakui sebagai beban."

“Penerimaan kas yang berasal dari pertukaran aset tetap bukan merupakan penerimaan rutin pemerintah, sehingga tidak tepat jika diakui sebagai pendapatan-LO.”

Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa aset tetap yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih tinggi daripada aset tetap pengganti, dan terdapat kas yang diterima, maka kas tersebut diakui sebagai Pendapatan LRA dan **Pendapatan-LO**.

Namun, SAP maupun Bultek tidak menyatakan lebih lanjut, bagaimana jika seandainya aset tetap yang dilepas nilainya lebih rendah daripada aset tetap pengganti dan terdapat pembayaran kas?

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/ Daerah (RKUN/D) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (PSAP 01 Paragraf 8). Pendapatan-LRA merupakan akun yang digunakan untuk membukukan pendapatan pemerintah basis kas dan pendapatan ini disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pengakuan kas yang diterima sebagai pendapatan-LRA dalam pertukaran aset tetap yang serupa sudah tepat karena informasi dalam Laporan Realisasi Anggaran tidak memisahkan antara kegiatan operasional dengan kegiatan non operasional.

Contoh 1, Satker A

menukarkan tanahnya yang bernilai Rp100 juta dengan tanah milik Satker B yang nilainya Rp90 juta. Pada transaksi tersebut, Satker A menerima uang sebesar Rp10 juta. Jurnal basis kas (jurnal pada Buku Besar Kas) yang dibuat Satker A atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Utang kepada KUN (sebesar kas yg diterima) 10 juta	
	Pendapatan LRA-PNBP 10 juta

Jurnal dibuat dengan mengacu pada PMK Nomor 270 Tahun 2014.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali (PSAP 01 Paragraf 8). Pendapatan-LO merupakan akun yang digunakan untuk membukukan pendapatan rutin pemerintah basis akrual dan disajikan dalam Laporan Operasional. Struktur Laporan Operasional memisahkan antara kegiatan operasional dengan kegiatan non operasional. Dalam PSAP 01 Paragraf 99 dinyatakan bahwa, “Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset non lancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri”. Selanjutnya PSAP 12 Paragraf 45 menyatakan bahwa, “Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.” Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/

defisit penjualan aset non lancar (PSAP 12 Paragraf 46). Penerimaan kas yang berasal dari pertukaran aset tetap bukan merupakan penerimaan rutin pemerintah, sehingga tidak tepat jika diakui sebagai pendapatan-LO. Oleh karena itu, dengan mengacu pada PSAP 01 Paragraf 99, PSAP 12 Paragraf 45 dan 46, maka penerimaan kas yang berasal dari pertukaran aset tetap yang serupa seharusnya dibukukan sebagai **surplus kegiatan non operasional dari penjualan/pelepasan aset tetap** dan disajikan di Laporan Operasional dalam kelompok kegiatan non operasional.

Akan tetapi, tidak semua penerimaan kas dari pertukaran aset tetap yang serupa dapat diakui sebagai surplus kegiatan non operasional dari penjualan/pelepasan aset tetap. Hanya jika jumlah nilai kas dan aset baru yang diterima lebih besar dari nilai aset yang dilepaskan, maka sebagian penerimaan kas tersebut dapat diakui sebagai surplus kegiatan non operasional. Jika nilai aset dan kas yang diterima sama dengan nilai aset yang dilepaskan maka tidak akan ada pengakuan terhadap surplus penjualan aset non lancar. Jika mengambil contoh 1, maka jurnal basis akrual yang harus dibukukan satker A adalah sebagai berikut:

Diterima dari Entitas Lain 10 juta	
Tanah Baru	90 juta
	Tanah Lama 100 juta

Jurnal dibuat dengan mengacu pada PMK Nomor 270 Tahun 2014.

Akan tetap, jika pada contoh 1 uang yang diterima Satker adalah Rp20 juta (menjadi contoh 2), maka jurnal yang dibuat oleh Satker A adalah sebagai berikut:

Diterima dari Entitas Lain 20 juta	
Tanah Baru	90 juta
	Tanah Lama 100 juta

Surplus kegiatan non operasional dari pelepasan aset tetap 10 juta
--

Jurnal dibuat dengan mengacu pada PMK Nomor 270 Tahun 2014.

Surplus kegiatan non operasional dari pelepasan aset tetap akan disajikan dalam Laporan Operasional ke dalam kelompok Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Jika mengacu pada Bultek 15, maka jurnal basis akrual yang dibuat pada contoh 2 adalah sebagai berikut:

Diterima dari Entitas Lain (sebesar kas yang diterima) 20 juta	
Tanah Baru	90 juta
Tanah Lama	100 juta
Pendapatan-LO	10 juta

Jurnal dibuat dengan mengacu pada PMK Nomor 270 Tahun 2014.

Pendapatan-LO akan disajikan dalam Laporan Operasional ke dalam kelompok kegiatan operasional.

AKUNTANSI PERTUKARAN ASET TETAP YANG SERUPA YANG DISERTAI DENGAN PEMBAYARAN KAS

Pada basis kas, pengakuan kas yang diterima dalam transaksi pertukaran aset tetap yang serupa sebagai pendapatan LRA, dapat dianalogikan dengan pembayaran kas yang dilakukan pada transaksi yang sama, yaitu diakui sebagai belanja. Alasannya, karena dalam basis kas semua pengeluaran dari RKUN/D yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, dibukukan sebagai belanja (PSAP 01 Paragraf 8). Oleh karena pengeluaran tersebut terkait dengan perolehan aset tetap

(melalui pertukaran), maka seharusnya dibukukan sebagai belanja modal. Jika mengambil pada contoh 1 maupun contoh 2 sebelumnya, semua uang yang dibayarkan akan diakui sebagai belanja modal. Pada contoh nomor 1, jurnal basis kas yang harus dibuat oleh Satker B adalah sebagai berikut:

Belanja Modal (sebesar kas yang dibayarkan) 10 juta	
Piutang dari KUN...	10 juta

Jurnal dibuat dengan mengacu pada PMK Nomor 270 Tahun 2014.

Akan tetapi, dalam basis akrual pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap dibukukan sebagai aset tetap terkait sehingga jurnal yang seharusnya dibuat Satker B pada contoh 1 adalah sebagai berikut:

Tanah Baru	100 juta
Tanah Lama	90 juta
Ditagihkan ke Entitas Lain	10 juta

Jurnal dibuat dengan mengacu pada PMK Nomor 270 Tahun 2014.

Pada contoh 2, Satker B tetap akan membukukan semua uang yang dikeluarkannya sebagai penambah nilai tanahnya dengan jurnal sebagai berikut:

Tanah Baru	110 juta
Tanah Laman	90 juta
Ditagihkan ke Entitas Lain	20 juta

Jurnal dibuat dengan mengacu pada PMK Nomor 270 Tahun 2014

SIMPULAN

Dalam pertukaran aset tetap yang serupa dimungkinkan terjadinya penerimaan kas/pembayaran kas karena aset tetap yang dipertukarkan tidak memiliki nilai yang sama. Pada basis

kas, penerimaan kas yang diperoleh dari transaksi pertukaran aset tetap yang serupa diakui sebagai pendapatan-LRA. Namun, pada basis akrual penerimaan kas tersebut baru dapat diakui sebagai Surplus Kegiatan Non Operasional dari Pelepasan Aset Tetap, jika jumlah nilai kas dan aset tetap baru yang diterima lebih besar dari nilai aset tetap yang dilepaskan.

Pada basis kas, pembayaran kas yang dilakukan pada transaksi pertukaran aset tetap yang serupa seharusnya diakui sebagai belanja modal. Namun, pada basis akrual pembayaran kas tersebut diakui sebagai aset tetap (dimasukkan sebagai nilai aset tetap yang baru).

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah RI, 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/daerah.*
- KSAP, 2014. *Buletin Teknis Nomor 15 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual.*
- KSAP, 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.*
- Kementerian Keuangan RI, 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.*
- IFAC, 2015. *International Public Sector Accounting Standards 17, Property, Plant, and Equipment.*
- Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J, Warfield, Terry D, 2014. *Intermediate Accounting, Second Edition, IFRS Edition.* John Willey & Sons Inc.

PENGGUNAAN ASAS DISKRESI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Oleh: Didik Hery Santosa
(Widyaiswara pada Pusdiklat Pajak)



Ilustrasi: pixabay.com

Negara Indonesia merupakan bentuk negara kesejahteraan modern yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Walau sampai saat ini boleh dibilang bahwa negara kesejahteraan (Welfare State) yang didambakan masih jauh di depan mata, namun tujuan yang telah digariskan dalam konstitusi kita adalah bahwa negara ini merupakan negara yang hendak memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Ketentuan tersebut tercermin dalam substansi yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai konstitusi kita. Dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 digambarkan secara tegas tujuan bernegara yang hendak dicapai: "... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...".

I. Pendahuluan

Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut maka pemerintah berkewajiban memperhatikan dan memaksimalkan upaya keamanan sosial dalam arti seluas-luasnya. Hal ini mengakibatkan pemerintah harus aktif berperan dalam bidang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat (*public service*) yang mengakibatkan administrasi negara tidak boleh menolak mengambil keputusan ataupun bertindak dengan dalih ketiadaan peraturan perundang-undangan (*rechtsvacuum*). Oleh karena itu, untuk adanya keleluasaan bergerak, diberikan kepada administrasi negara (pemerintah) suatu kebebasan bertindak yang seringkali disebut *fries ermessen* (Jerman) ataupun *pouvoir discretionnaire* (Perancis). Inilah yang dapat digunakan aparat pemerintah untuk menembus legalitas produk hukum yang terkadang menemui kebuntuan, sepanjang demi kepentingan rakyat banyak, maka tidak ada alasan bagi aparat pemerintah untuk menolak mengambil suatu kebijakan. Apabila UU maupun produk hukum lainnya tidak mengaturnya secara formil, bukan berarti bahwa situasi tersebut akan menutup ruang untuk memberikan kebahagiaan bagi rakyat, kebebasan untuk bertindak ada ditangan aparatur pemerintahan, tinggal sekarang adalah bagaimana memanfaatkan kebebasan tersebut agar berfungsi secara maksimal dan bukan justru melukai rasa keadilan pihak lainnya. Apakah diperbolehkan tindakan tersebut menurut ketentuan yang berlaku?

II. Apa Itu Diskresi?

A. Pengertian Asas Diskresi

Asas diskresi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*discretion*" atau "*discretion power*", di Indonesia lebih populer dikenal dengan istilah diskresi yang diterjemahkan "kebebasan bertindak" atau keputusan yang diambil atas dasar penilaian sendiri. Menurut kamus hukum, Diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Sedangkan dalam

Black Law Dictionary, istilah "*discretion*" berarti "A public official's power or right to act in certain circumstances according to personal judgment and conscience" [Henry Campbell Black, *Black's.....*, h. 479.] Pengertian diskresi sebagai kekuasaan pejabat publik untuk bertindak menurut keputusan dan hati nurani sendiri. Diskresi adalah wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak atas dasar penilaiannya sendiri dalam menjalankan kewajiban hukum.

Istilah diskresi dalam perbandingan pada beberapa negara dikenal dengan istilah "*discretionary power*" (Inggris), "*ermessen*" (Jerman), dan "*vrij bevoegdheid*" (Belanda). Secara etimologi, istilah *frees ermessen* berasal dari bahasa Jerman. *Frees* artinya orang yang bebas, tidak terikat, dan merdeka. Sedangkan *Ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, memperkirakan. *Frees ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Diskresi dalam pengertian *discretionary power* dalam *common law system* di Inggris adalah "*the power of judge, public official or a private party (under authority given by contract, trust or will) to make decisions on various matters based on his/her opinion within general legal guidelines*". [<http://www.LegalDictionary.com>]. Diskresi dalam pendekatan ini diartikan sebagai kewenangan dari seorang hakim, pejabat publik, atau pihak swasta (yang bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh suatu perjanjian) untuk membuat keputusan dalam berbagai hal berdasarkan pendapatnya sendiri dengan mengacu kepada aturan hukum normatif. Konsep diskresi dalam pendekatan *discretionary power* merupakan kewenangan yang dimiliki baik oleh hakim, pejabat publik, dan pihak swasta. Dalam hal ini, diskresi berada dalam ranah hukum publik maupun hukum perdata.

B. Apakah Batasan Asas Diskresi ?

Istilah diskresi dapat juga kita

temukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU 30 Tahun 2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat (1) jo Ayat (2) Huruf e, dinyatakan bahwa menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan yang antara lain meliputi:

- a. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- b. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki;
- c. Menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan tindakan;
- d. Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan;
- e. Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya;
- f. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;
- h. Menerbitkan izin, dispensasi, dan/atau konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan;
- i. Memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
- j. Memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan tugasnya;
- k. Menyelesaikan sengketa kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya;
- l. Menyelesaikan upaya administratif yang diajukan masyarakat atas keputusan dan/ atau tindakan yang dibuatnya; dan
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 22 Ayat (1), Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang dengan tujuan sesuai dengan ketentuan diatur dalam Pasal 22 Ayat (2), yakni untuk:

- a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. mengisi kekosongan hukum;
- c. memberikan kepastian hukum; dan
- d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik.

Gayus T. Lumbuun mendefinisikan diskresi sebagai berikut: "Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang, dengan tiga syarat, yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar

Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). "Mengenai definisi tersebut diatas, selanjutnya Gayus T. Lumbuun menjelaskan bahwa secara hukum mungkin orang yang menggunakan asas diskresi tersebut melanggar tetapi secara azas tidak melanggar kepentingan umum dan itu merupakan *instant decision* (tanpa rencana) dan bukan pelanggaran tindak pidana. Sedangkan definisi diskresi menurut Sjachran Basah adalah: "..., tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai..., melibatkan administrasi negara di dalam melaksanakan tugas-tugas servis publiknya yang sangat kompleks, luas lingkungnya, dan memasuki semua sektor kehidupan. Dalam hal administrasi negara memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan walaupun demikian sikap tindaknya itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum". Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Syachran Basah tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu diskresi adalah:

- a. Ada karena adanya tugas-tugas *public service* yang diemban oleh administrator negara;
- b. Dalam menjalankan tugas tersebut, para administrator negara diberikan keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan;
- c. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum.

Contoh diskresi misalnya, seorang polisi lalu lintas yang memerintahkan pengendara sepeda, motor, mobil dan lain-lain untuk jalan ketika lampu pengatur lalu lintas menunjukkan merah, dengan memberi tanda-tanda supaya mereka tetap berjalan. Ini dilakukan polisi tadi karena dia punya diskresi. Demi kepentingan umum, keamanan masyarakat, kelancaran pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain, polisi (sesuai UU Nomor 2 Tahun 2000 tentang Polri) berhak menerapkan diskresi dalam tugasnya.

Ketika diskresi memang benar-benar dijalankan untuk kepentingan umum maka tidak ada yang menjadi persoalan. Namun kemudian dapat menjadi masalah apabila diskresi tersebut justru dimanfaatkan sebagai sarana untuk kepentingan lain. Katakan saja misalnya, masalah pengaturan lalu lintas oleh polisi. Apabila seorang polisi menyuruh pengendara untuk tetap berjalan walau sudah lampu merah, atau menutup sebagian ruas jalan dan mengalihkannya ke jalan lainnya hanya karena faktor kemalasan untuk beraktivitas, maka akibat dari diskresi yang dilakukan justru akan terjadi macet di wilayah lainnya. Dalam kondisi yang demikian, maka diskresi yang dilakukan oleh kepolisian tadi sangatlah tidak tepat, karena yang terjadi hanyalah pemindahan persoalan semata, memindahkan kemacetan dari yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, dipindahkan ke tempat lain dengan harapan agar si pelaku diskresi bisa terbebas dari masalah kemacetan.

Oleh sebab itu, maka batasan terhadap diskresi menjadi sangat urgen dan mendesak. Batasan toleransi dari diskresi ini dapat disimpulkan dari pemahaman yang diberikan oleh Sjachran Basah sebelumnya, yaitu adanya kebebasan atau keleluasaan administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri; untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak yang belum ada aturannya untuk itu; tidak boleh mengakibatkan kerugian kepada masyarakat, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga secara moral. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, persyaratan Diskresi diatur dalam Pasal 24, yakni: Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

- a. Sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Sesuai dengan AUPB;
- d. Berdasarkan alasan-alasan yang obyektif;
- e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
- f. Dilakukan dengan itikad baik.

Penggunaan asas bukan berarti mengesampingkan sama sekali asas legalitas karena sikap dan perilaku administrasi negara harus dapat diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi ataupun berdasarkan ketentuan hukum yang tidak tertulis seperti asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Jika asas diskresi dilaksanakan administrasi negara terkesan bertindak sewenang-wenang tetapi jika tidak dilaksanakan maka tujuan pembangunan nasional akan terhambat. Untuk menghindari kesewenang-wenang atau penyalahgunaan dalam menggunakan asas diskresi maka perlu diatur pembatasan penggunaan asas diskresi. Kebijakan diperbolehkan sebab dalam hukum tata pemerintahan terdapat teori diskresi. Namun, menurut Muchsan asas diskresi ini menimbulkan dilema:

1. Disatu pihak apabila diskresi selalu digunakan akan terjadi perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang.
2. Tetapi sebaliknya jika pemerintah takut melakukan diskresi, maka tujuan pembangunan nasional yang mulia, adil, dan makmur sulit terwujud.
3. Jika dilakukan dengan negatif oleh pemerintah maka timbul semena-mena atau sembarangan atau penyalahgunaan wewenang.
4. Jika tidak dilakukan atau digunakan tidak berwujud sesuatu yang bermanfaat.

Oleh karena itu, menurut Muchsan pelaksanaan diskresi oleh aparat pemerintah (eksekutif) dibatasi oleh 4 (empat) hal, yaitu:

- a. Apabila terjadi kekosongan hukum;
- b. Adanya kebebasan interpretasi/ penafsiran;
- c. Adanya delegasi perundang-

undangan;

- d. Demi pemenuhan kepentingan umum.

Dari beberapa definisi diatas, dapat diketahui bahwa diskresi muncul karena adanya tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai, tujuan bernegara yang paham negara kesejahteraan yaitu untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Jadi, dalam mengeluarkan diskresi, yang terpenting bukanlah masalah pengambilan kebijakan melainkan masalah manfaat yang hendak dicapai, yaitu demi kepentingan masyarakat umum.

III. Simpulan

Asas diskresi/*freies ermessen* dalam hukum administrasi negara adalah kebebasan atau keleluasaan bertindak administrasi negara yang dimungkinkan oleh hukum untuk bertindak atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak yang aturannya belum ada dan tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan asas diskresi merupakan sarana bagi aparat pemerintah untuk melakukan terobosan-terobosan serta pemecahan-pemecahan masalah yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan belum ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut.

Konsekuensi yuridis dengan adanya penggunaan diskresi yang tidak didasarkan pada tujuan, peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik berakibat diskresi tersebut akan mendorong terjadinya tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang. Tindakan sewenang-wenang dapat terjadi karena pemerintah tidak memiliki cukup rasionalitas sebagai parameternya.

Oleh karena itu, setiap diskresi pemerintah harus didasarkan pada asas legalitas, asas demokrasi, asas tujuan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai *meta-norm* yang melandasi tindakan pemerintahan. Apabila semua

penyelenggara pemerintahan di negara ini melaksanakan diskresi pemerintah dengan berdasar atas hal-hal tersebut, maka kesejahteraan bersama dapat kita raih dan rakyat tidak disengsarakan oleh tindakan pemerintah.

Peranan asas diskresi dalam hukum tata pemerintahan meringankan tugas para aparat pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia, kesejahteraan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut berpartisipasi pada perdamaian dunia serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Muchsan, 1981. *Beberapa catatan penting hukum administrasi negara dan peradilan administrasi negara di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, 1990.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dan Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Edisi Khusus, Penerbit Peradaban, Cet. Pertama*, 2007.

_____, *Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*.

Basah, Sjachran. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Alumni. Bandung, 1992.

Gayus T. Lumbuun, *Pro Kontra Rencana Pembuatan Peraturan untuk Melindungi Pejabat Publik*, <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 8 maret 2016.

Prof. Dr. Nirahua Salmon Eliazer Marthen, SH, M.Hum, *Penggunaan Diskresi Dalam Tindakan Pemerintah*, Orasi Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Ambon.



BANYAK ORANG HILANG PADA WAKTU LEBARAN IDUL FITRI

Oleh: Darwin
(Widyaiswara pada Pusdiklat Pajak)

Bulan Ramadhan adalah bulan penuh Rahmat dan Maghfirah. Kaum muslimin dan muslimat saling berlomba mencari Rahmat dan Maghfirah tersebut. Semua kegiatan spiritual sangat terasa baik di masjid-masjid maupun musholla-musholla kantor-kantor pemerintah dan swasta, dimana kegiatan-kegiatan seperti sholat dhuha, membaca Al-Qur'an, berzikir (apakah benar atau sambil tidur) tampak sekali gairahnya.

Tidak heran ketika menjelang waktu sholat Zuhur dan waktu sholat 'Asar banyak ruangan-ruangan kantor sepi dari pegawai atau karyawan karena dengan alasan yang tidak dikemukakan para pegawai maupun para karyawan tersebut (dan biasanya sang Bos sudah maklum) berangkat ke masjid terdekat ataupun

musholla yang ada di kantor masing-masing untuk melaksanakan kegiatan Ramadhan siang hari. Sambil menunggu waktu sholat mereka masing-masing mempunyai kegiatan spiritual (sholat sunat, membaca Al-Qur'an, berzikir dan sebagainya) yang tentu harapannya memperoleh pahala yang berlipat ganda yang berbeda dari hari-hari diluar bulan Ramadhan.

Pada malam hari kegiatan menghidupkan Ramadhan lebih terasa di masjid-masjid ataupun musholla-musholla yang kebanjiran dengan para jemaah sehingga tidak jarang masjid-masjid dan musholla-musholla tersebut harus menambah kapasitas tempat sholatnya untuk menampung membludaknya para jemaah. Membludaknya masjid dan musholla biasanya terjadi pada awal-awal Ramadhan sampai dengan minggu kedua. Makanya ada istilah dari para muballigh dan para dai yang menyampaikan ceramah Ramadhan, bahwa Jemaah masjid dan musholla pada minggu pertama dan kedua bulan suci Ramadhan mengalami kemunduran dalam arti jemaah membludak sampai ke belakang dan pada minggu ketiga jemaah banyak mengalami kemajuan yang artinya jemaah sudah tinggal saf (barisan) yang di depan karena yang di belakang sudah mulai kosong (sepi).

Pada minggu kedua Jemaah masjid mulai banyak berkurang, belum diteliti apa penyebabnya, namun sebagai gantinya yang nampak bergairah biasanya adalah mal-mal yang buka sampai malam hari dimana mal-mal tersebut mendapat serbuan banyak pengunjung yang ingin berbelanja untuk persiapan lebaran. Apalagi banyak mal-mal berlomba-lomba memberikan diskon yang sangat menggiurkan para pengunjungnya. Penuhnya mal-mal baik di kota-kota besar di Indonesia maupun di kota-kota kecil selain dipenuhi oleh pengunjung yang memang berniat belanja juga diisi oleh pengunjung yang hanya ingin melihat-lihat keramaian mal dan tak jarang dari mereka adalah para remaja ABG yang tadinya memenuhi masjid atau musholla kini berpindah ke mal. Yang tadinya sholat di masjid-masjid atau musholla kini melakukan "thowaf" di mal ataupun pasar.

Pada minggu terakhir Jemaah yang tadinya sholat di masjid atau musholla, kemudian berpindah melakukan "thowaf" di mal ataupun pasar dan supermarket mulai berpindah kegiatan yaitu melakukan "safari" mudik. Terminal bis dan stasiun kereta mulai disesaki dengan para musafir mudik tersebut. Jalur pantura di Pulau Jawa dan jalur-jalur lainnya mulai diramaikan

dengan mobil-mobil pribadi dan bis-bis yang berisikan para jemaah musafir mudik untuk kembali ke kampung halaman dalam rangka silaturahmi sekaligus kangen-kangenan dengan keluarga di kampung yang telah kurang lebih sebelas bulan ditinggalkan. Apalagi menjelang H-3, biasanya jalan-jalan tol penuh dengan mobil-mobil pribadi yang mengalir bak air bah di musim banjir membawa para musafir mudik yang mengakibatkan kemacetan di jalan-jalan tol maupun arteri. Yang sangat disayangkan, kemacetan yang terjadi selama berjam-jam terutama di jalan tol pantura mengakibatkan jalan tol tersebut dipenuhi dengan sampah-sampah yang dibuang seenaknya oleh para pemudik. Sampah-sampah bekas kertas bungkus makanan, botol-botol bekas minuman, dan lain-lain, dimana para pemudik tersebut tidak menyediakan tempat sampah di mobilnya apakah mereka kelupaan atau memang tidak ada. Tidak jarang ada kejadian baik di jalan arteri maupun jalan tol, pemilik mobil yang seenaknya membuang sampah keluar mobilnya ketika mobil sedang berlari kencang di jalanan, padahal ada tulisan atau peringatan di jalan tol yang menyatakan "dilarang membuang sampah atau apapun di jalan tol". Penulis sambil bercanda "menghibur" keluarga yang penulis bawa di kendaraan terhadap hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilik mobil yang membuang sampah tadi belum bisa membaca dalam Bahasa Indonesia atau mereka "orang asing" yang tidak mengerti Bahasa Indonesia, sehingga seenaknya membuang sampah dari kendaraannya ke jalan.

Beberapa hari setelah lebaran Idul Fitri, kebetulan penulis jarang mudik ke kampung tempat kelahiran penulis, maklum untuk pulang kampung harus merogoh kocek yang cukup banyak, penulis lihat di papan pengumuman masjid ada pengumuman yang menarik yang berbunyi: "DICARI ORANG HILANG DARI MESJID TQW SEJUMLAH SEKIAN SAF", mohon maaf lahir dan batin.

"Pada minggu terakhir Jemaah yang tadinya sholat di masjid atau musholla, kemudian berpindah melakukan thowaf di mal ataupun pasar dan supermarket mulai berpindah kegiatan yaitu melakukan safari mudik."



SASTRA JENDRA PRANGUWATING DIYU

Oleh: Agus Suharsono
(Widyaiswara pada Pusdiklat Pajak)

Tidak salahlah jika Dewi Sukesu sebagai putri Prabu Sumali penguasa Alengka, sebuah kerajaan besar pada jamannya, hanya mau dipersunting laki-laki yang menguasai ilmu *Sastra Jendra Hayuningrat*. *Sastra* bisa bermakna karya tulis atau pengetahuan. *Jendra* berasal dari kata *jen* dan *ndra*, *jen* sama artinya dengan *jane* atau *janjane* yang berarti sesungguhnya, sedangkan *ndra* berasal dari kata *nalendra* yang bermakna Gusti Yang Maha Agung. *Hayuningrat* berasal dari kata *rahayu* yang berarti selamat dan *ing rat* yang berarti di dunia.

Biasanya ilmu itu disebut secara lengkap dengan *Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu*. *Pangruwating* berarti disempurnakan atau dimusnahkan, sedangkan *Diyu* berarti raksasa atau kejahatan. Jadi, *Sastra Jendra Hayuningrat Prangruwating Diyu* adalah ilmu pengetahuan tentang

sesungguhnya hidup sebagai makluk Gusti untuk menciptakan kebahagiaan dan keselamatan dunia dengan cara memusnahkan sifat raksasa sebagai lambang keserakahan.

Sesampai di Alengko, Prabu Sumali menyambut Resi Wisrawa dengan hati yang senang, bagaimanapun mereka berdua dulu pernah menimba ilmu bersama, sudah lama tidak bertemu. Prabu Sumali berwujud Raksasa mempunyai dua anak yaitu Sukesu dan Sukesu. Namun wujud kedua anaknya sangat berbeda, Sukesu adalah seorang dewi yang cantik bercahaya, sedangkan Sukesu berwujud raksasa seperti ayahandanya.

Setelah hiruk pikuk acara penyambutan selesai, sampailah saatnya Resi Wisrawa menyampaikan maksudnya untuk meminang Dewi Sukesu atas permintaan anaknya, Danaraja. Prabu Sumali bertanya

apakah Resi Wisrawa sudah memenuhi persyaratan untuk menjabarkan ilmu *Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu*? Tentu saja, jawab Resi Wisrawa. Prabu Sumali percaya, dulu saat menimba ilmu bersama, ia tahu betapa hebatnya Resi Wisrawa muda menguasai ilmu yang diberikan oleh gurunya. Namun, Prabu Sumali minta dijelaskan dulu apa hakekat ilmu *Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu*.

Malam itu dua sahabat duduk di pendapa istana, bercerita tentang hidup dan kehidupan. Pelan-pelan Resi Wisrawa mengurai hakekat ilmu *Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu*. Prabu Sumali mendengarkan dengan takdim, sambil mengenang masa mudanya yang terbawa kehendak, hidupnya selalu bergolak, hatinya kosong setiap pinta terkabulkan. Malam itu hatinya tersiram sejuk, seolah ada jawaban mengapa semua kesenangan tidak membuatnya tenang. Ada sesuatu yang ia lupakan, keabadian tidak terikat keduniawian. Tepat tengah malam, angin berhenti bergerak, rembulan ditelan gelap, gemintang hilang. Kakang Resi Wisrawa, Prabu Sumali mengucap lirik, pantas saja hatiku kosong dan tak dapat diisi kenikmatan dunia. Selama ini pikirku hanya pada dari mana aku berasal 'sangkan' dan melupakan akan kemana 'paran' setelah itu.

Sesaat tubuh raksasa Prabu Sumali beringsut, menyusut menjadi kecil, kemudian berubah wujud menjadi manusia biasa. Ilmu *Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu*, menunjukkan tuahnya menjadikan Prabu Sumali menjadi manusia sebagaimana kodratnya, hilang sifat-sifat raksasa yang angkara. Terkisah setelah menjadi manusia Prabu Sumali menyiapkan suksesi Alengka, kemudian meninggalkan gemerlap dunia menyendiri menjemput mati.

Pagi harinya saatnya Resi Wisrawa menjabarkan inti ajaran kepada Dewi Sukesu. Tidak di pendapa istana

tapi di taman. Takdim Dewi Sukesu mendengar penjabaran ilmu *Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu*, ilmu yang selama ini tidak ia terima dari para pujangga kerajaan yang menjadi gurunya. Sesaat kemudian, Resi Wisrawa menghentikan penjabaran ilmunya. Ada suara mencurigakan dibalik tembok taman, bergegas ia kesana. Tampak, seorang raksasa dengan wajah penuh sesal. Siapa kamu? Tegur Resi Wisrawa, ternyata adalah Sukesu, adik Sukesu, yang karena ingin tahu dan telah menyaksikan kedahsyatan ilmu *Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu* yang mampu menyempurnakan ayahandanya. Terdorong ingin menguasai ilmu *Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu* juga, ia mengintip apa yang diajarkan Resi Wisrawa kepada Dewi Sukesu. Ternyata itu pamali, ia bukan orang berhak mendapatkan ilmu itu, lagian ia belum siap mendengar penjabaran ilmu *Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu*, bukannya menjadi manusia lebih baik, sebaliknya ia mendapat kutukan menjadi raksasa. Sukesu apa yang kau lakukan termasuk mencuri ilmu, Resi Wisrawa menasehati, meski ilmu ini untuk kesempurnaan hidup manusia tapi tetap saja itu sebuah kesalahan. Namun, kamu tidak salah sepenuhnya, kamu hanya salah seperdelapan, untuk mengenang kejadian ini namamu sekarang kuganti menjadi Prahasto yang artinya seperdelapan.

Beda dengan Dewi Sukesu, si cantik jelita ini memang agak keras kepala, juga dalam mencari jodoh. Harus laki-laki yang menguasai ilmu *Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu*. Sebenarnya, Resi Wisrawa datang melamar untuk, Danaraja anaknya. Namun Dewi Sukesu, sudah menetapkan laki-laki yang ilmu *Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu* yang menjadi suaminya. Resi Wisrawa diam, berpuluh tahun yang lalu ia mempunyai istri, Dewi Lopala yang mirip Dewi Sukesu, putri raja, pintar dan keras kepala. Demi masa depan anak, ditinggalkannya Dewi Lokapala, hidup menjadi Resi di hutan,

meninggalkan kenikmatan dunia. Kini di depannya, pasrah Dewi Sukesu. Dunia memang tidak dapat diduga, tenang dapat saja menghanyutkan.

Memang, tidak ada yang sempurna di dunia, Resi Wisrawa yang menguasai ilmu *Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu*, tergoda. Dewi Sukesu yang terburu-buru ingin menguasai ilmu *Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu*, juga harus menanggung leluak untuk penyempurnaan. Harus ada keseimbangan mengelola nafsu, dan itu yang terjadi, Dewi Sukesu hamil buah dari Resi Wisrawa. Lahir empat bayi yang melambangkan empat watak manusia 1) **Rahwana**, lambang nafsu amarah yang selalu berkobar-kobar (nafsu amarah). Berwujud Raksasa yang gagah, serakah, licik, dan sewenang-wenang. Akan tetapi sangat sakti hingga tidak bisa dikalahkan oleh dewa maupun manusia karena menguasai Aji Pancasona dan dapat bertiwikromo menjadi raksasa berkepala sepuluh (sehingga disebut juga sebagai Dosomuko) bertangan dua puluh. 2) **Kumbokarno**, lambang nafsu yang tak pernah puas (nafsu aluamah). Kumbo berarti besar atau jumbo dan karno artinya telinga. Artinya telinganya sangat besar, bukan berarti Kumbokarno ini mempunyai telinga yang sangat besar dan tidak proporsional tetapi telinganya memang sangat besar demikian juga dengan anatomi lainnya. Kumbokarno berwujud raksasa yang sangat besar. 3) **Sarpakenoko**, lambang nafsu birahi yang tak terkendali (nafsu supiah). Ia hidup poliandri dengan empat puluh selir laki-laki berwujud raksasa, tapi tidak pernah bisa memuaskan nafsu birahinya. Akan tetapi nafsu supiah itu jumlah yang mengantarkan kepada kematian ketika cintanya ditolak Lesmana. Dan 4) **Wibisono**, berbeda dengan ketiga saudaranya ia berwujud satria yang sangat tampan yang selalu mencari keberanian hakiki (nafsu muthmainah). Bahkan ketika harus berperang dan melawan saudaranya sendiri demi kebenaran ia jalani.

Nafsu tidak selalu jelek. Nafsu adalah sesuatu yang netral bahkan berguna dalam menjalani kehidupan, hanya bagaimana diri pribadi kita dalam memanfaatkannya. Misalnya nafsu amarah sangat dibutuhkan dalam membela dan menegakkan kebenaran. Tanpa amarah kita akan selalu mengalah dan tertindas juga pada kebatilan dan kesewenang-wenangan. Tetapi amarah yang berlebihan akan sewenang-wenang dan licik. Nafsu amarah bisa digunakan sebagai penyeimbang nafsu mutmainah begitu juga sebaliknya.

Nafsu aluamah untuk mencari dan membangun kenikmatan duniawi agar tumbuh etos kerja dan bersungguh-sungguh dalam bekerja seolah-olah kita ingin hidup seribu tahun lagi. Nafsu supiah atau nafsu birahi juga diperlukan untuk melahirkan penerus yang akan melanggengkan kehidupan ini. Tanpa nafsu supiah kehidupan manusia akan musnah karena tidak akan lahir keturunan. Tapi nafsu ini harus bisa dikendalikan, jika tidak terkendali akan merusak tatanan sosial dan merendahkan martabat manusia menjadi seperti hewan atau setan.

Sedangkan nafsu mutmainah akan menimbulkan welas asih, hatinya bersih dan tidak munafik. Nafsu ini diperlukan untuk menjaga keharmonisan hidup bersama. Jika tidak bisa dikendalikan dengan baik akan menjadi cepat ragu-ragu, selalu merasa bersalah sehingga tidak berani mencoba hal-hal yang baru. Nafsu mutmainah yang tidak dikendalikan dengan baik membuat kehidupan monoton tanpa ada penemuan dan terobosan baru.

Dewi Sukesu tidak dapat mencapai kesempurnaan hidup dalam usia yang masih belia. Ia harus merasakan kehidupan yang senyatanya. Mengasuh keempat anaknya, mengendalikan nafsu-nafsu manusiawinya dengan ujian-ujian yang nyata. Selamat menjalankan ibadah puasa.

PRESENTASI MENGGUNAKAN SMARTPHONE

Rahmat Nugroho, Pranata Komputer
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak – BPPK

Pointer merupakan salah satu alat yang dibutuhkan pada saat presentasi. Dengan *pointer*, tayangan-tayangan presentasi dapat kita kendalikan dari jarak tertentu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika *pointer* tidak tersedia? Mungkin masih ada *mouse* sebagai gantinya yang membuat kita tidak bisa jauh-jauh dari komputer.

Pada era *gadget* sekarang ini, fungsi *pointer* dapat digantikan dengan *smartphone/tablet* dengan bantuan aplikasi *Office Remote*. Dengan aplikasi ini kita dapat menggunakan *gadget* tidak hanya sebagai *pointer*, melainkan kita juga dapat menggunakannya untuk melihat tayangan-tayangan yang akan dipresentasikan. Aplikasi ini menggunakan teknologi *Bluetooth* sebagai penghubung antara komputer/


laptop dengan *gadget* kita. Ilustrasinya dapat digambarkan seperti gambar 1.

Aplikasi ini bisa dipakai pada *gadget* berbasis *android/windows* dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. *Microsoft Office 2013* dengan *add-in Office Remote* telah terinstall
2. Aplikasi *Office Remote* versi *Android* atau *Windows*
3. Minimal *OS Windows phone 8, Android 4.0, Ice Cream Sandwich*

Berikut langkah-langkah pemasangan dan penggunaan *smartphone* sebagai *pointer* dengan aplikasi *Office Remote* berbasis *android*:


- A. Pemasangan aplikasi *Office Remote* pada *smartphone***
- Cari, unduh, dan pasang aplikasi *Office Remote* yang tersedia di *Google Play*.



Gambar 2. Proses pemasangan aplikasi *Office Remote* di *smartphone*


- B. Pemasangan aplikasi *Office Remote* di komputer**

1. Unduh aplikasi *Office Remote* di alamat <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41149> ;



Gambar 3. Alamat unduh *Office Remote* untuk komputer

2. Install aplikasi *Office Remote* pada komputer;
3. Cek apakah aplikasi sudah terpasang di *Microsoft Office* khususnya *MS Word, Excel, dan PowerPoint*;



Gambar 1. Penggunaan *smartphone* sebagai *pointer* dengan aplikasi *Office Remote*




Pilih **Yes** untuk mengkonfirmasi koneksi antara *smartphone* dengan komputer.

Catatan:

- a. Apabila *smartphone* dan komputer sudah terhubung, proses yang dilakukan sebelumnya tidak perlu diulangi lagi karena *smartphone* sudah didaftarkan sebagai perangkat yang terhubung pada sistem komputer;
- b. Jika komputer tidak terdapat *Bluetooth* yang terpasang secara *internal*, kita dapat menggunakan *USB Bluetooth* sebagai alternatif.

D. Menggunakan aplikasi *Office Remote* di *smartphone* pada saat presentasi

- a. Pada komputer
 1. Buka dokumen yang akan dipresentasikan;
 2. Pilih *Tab Menu OFFICE REMOTE*, aktifkan *Office Remote* agar dapat dikendalikan oleh *smartphone* dengan memilih *Turn On* pada pilihan yang tersedia.



Gambar 6. Mengaktifkan *Office Remote* pada *Microsoft PowerPoint*



Gambar 5. Tanda aplikasi *Office Remote* telah terpasang di *MS Word, Excel, dan PowerPoint*

C. Menghubungkan *smartphone* dengan komputer melalui *Bluetooth*

1. Pada komputer, aktifkan *Bluetooth* pada *Bluetooth settings > Bluetooth > On*;
2. Jangan lupa untuk mencentokkan checkbox **Allow Bluetooth devices**

to find this computer pada *Bluetooth settings > Options* agar komputer bisa terdeteksi pada *smartphone*;

3. Pada *smartphone*, aktifkan *Bluetooth* pada *Settings > Bluetooth > On*;
4. Lakukan *scanning* pada *smartphone* dan ketika nama komputer terdeteksi, pilih nama komputer yang dituju;
5. Pilih notifikasi yang muncul untuk menambahkan perangkat *smartphone* ke sistem komputer;
6. Ketika proses *pairing*, akan muncul kode *PIN* yang sama di antara *smartphone* dan komputer.

b. Pemakaian pada *smartphone*:

1. Buka aplikasi *Office Remote*;
2. Pilih *Next* apabila aplikasi *Office Remote* sudah terpasang pada komputer;
3. Pilih *Next* apabila *Bluetooth* pada *smartphone* dan komputer sudah aktif;
4. Pilih *Next* apabila *Office Remote* pada dokumen sudah diaktifkan;
5. Pilih nama komputer yang akan dihubungkan;
6. Pilih *file* yang akan dipresentasikan;
7. Selamat presentasi menggunakan *smartphone*.

Daftar Pustaka

Google Inc. *Office Remote for Android*. Diakses dari <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officereMOTE&hl=in> pada tanggal 23 Februari 2016.


Gookin Dan. 2015. *Android Tablets For Dummies*. New Jersey: John Wiley & Sons.

Microsoft Corporations. *Office Remote*. Diakses dari <https://www.microsoft.com/id-id/store/apps/office-remote/gwzdncrfhx5h> pada tanggal 24 Februari 2016.


[microsoft.com/id-id/store/apps/office-remote/gwzdncrfhx5h](https://www.microsoft.com/id-id/store/apps/office-remote/gwzdncrfhx5h) pada tanggal 24 Februari 2016.

Microsoft Corporations. *Microsoft Research: Office Remote*. Diakses dari <https://www.microsoft.com/id-id/store/apps/office-remote/gwzdncrfhx5h> pada tanggal 24 Februari 2016.

Selamat mencoba!



Gambar 7. Tahapan pemakaian *Office Remote* pada *smartphone*



Judul Buku	: Kepemimpinan
Penulis	: Daniel Pangaribuan
Penerbit	: Literata Lintas Media
Sampul	: Soft Cover
Cetakan	: Pertama
Tahun terbit	: 2016
Tebal	: viii + 124 hlm
ISBN	: 978-602-73834-0-1

Peranan pemimpin dalam kehidupan sangatlah penting keberadaannya, baik itu di dalam lingkungan masyarakat, organisasi, maupun negara. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa kepemimpinan yang efektif dapat mempengaruhi kinerja sebuah organisasi. Kualitas kepemimpinan yang efektif memiliki dampak yang baik bagi organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Stephen P. Robins (2006) yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Pendapat ini lebih menekankan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan mempengaruhi tidak layak dikategorikan sebagai pemimpin.

Menurut teori kepemimpinan umum, ada dua pendapat yang menyatakan lahirnya seorang pemimpin. Teori *Great Man* menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin karena dilahirkan untuk menjadi pemimpin, layaknya seperti berasal dari keturunan raja-raja yang secara turun menurun memegang sebuah kekuasaan dan kepemimpinan dalam sebuah kerajaan. Namun, dalam perkembangan berikutnya muncul teori *Big Bang* yang menyatakan bahwa seseorang dapat muncul sebagai seorang pemimpin karena terjadinya suatu peristiwa besar seperti adanya kemerdekaan, pemberontakan, kerusuhan, dan reformasi. Sebagai contoh, Bung Karno dan Soeharto merupakan sosok pemimpin yang lahir dari sebuah kemerdekaan suatu bangsa.

Ada beberapa sifat dan karakter yang melekat pada diri seorang pemimpin. Secara umum sifat pribadi pemimpin yang sukses menurut Dubrin (2007) adalah memiliki percaya diri yang tinggi, kesederhanaan, dapat dipercaya, *extraversion* atau memiliki perhatian kepada para *stakeholders*, memiliki sifat *assertif* yakni terbuka dalam menyatakan sebuah pendapat, kestabilan emosi, semangat, memiliki rasa humor serta memiliki hubungan yang hangat dengan anggotanya. Akan tetapi sifat dan karakter tersebut tidaklah mutlak bagi seorang pemimpin secara dominan memilikinya. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dirinya. Kekurangan-kekurangan yang masih ada dalam proses kepemimpinannya perlu dikembangkan lagi.

Dalam praktiknya, seorang pemimpin dapat memiliki gaya kepemimpinan masing-masing. Gaya kepemimpinan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi organisasi, karakter anggota, situasi atau kondisi permasalahan yang sedang dihadapi. Menurut teori kepemimpinan yang telah berkembang, gaya kepemimpinan dapat dikategorikan antara lain gaya kepemimpinan partisipasi, gaya kepemimpinan otokrasi, gaya kepemimpinan sesuai dengan *grid*

kepemimpinan, gaya kepemimpinan pengusaha, gaya kepemimpinan gender, gaya kepemimpinan kontinjensi dan situasional, gaya kepemimpinan transformasional, gaya kepemimpinan transaksional, gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan paternalistik, dan gaya kepemimpinan bebas. Tiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihan untuk menggunakan gaya kepemimpinan tersebut merupakan keputusan pemimpin disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Seorang pemimpin dapat saja mempraktikkan gaya kepemimpinan yang berbeda pada tempat dan waktu yang berbeda pula.

Dalam era saat ini, setidaknya ada dua tipe kepemimpinan yang sedang banyak diterapkan dalam sebuah organisasi yakni kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan melayani. Kepemimpinan transformasional lebih mencurahkan perhatiannya kepada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para pengikutnya dan kebutuhan pengembangan diri bagi para pengikutnya dengan memberikan semangat dan dorongan dalam pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan kepemimpinan melayani berfokus pada memberikan pelayanan dengan cara melakukan pengembangan anggota, menciptakan nilai tambah dan kepuasan bagi pelanggan dan mencapai tujuan organisasi.

Buku karangan Bapak Daniel Pangaribuan, salah satu widyaiswara pada Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPPK, yang diberi judul "Kepemimpinan" ini merupakan jenis *text book* yang cocok untuk dijadikan salah satu buku referensi di sebuah perguruan tinggi. Penggunaan bahasa dan pemilihan kata yang digunakan di dalam buku ini lebih cocok dibaca oleh kalangan mahasiswa atau cendekia. Pemaparan *content* buku sudah disajikan secara sistematis dan runtut.

Diklat Anti Money Laundering Dan Asset Tracing
BPPK Jalan Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
9 s.d. 13 Mei 2016



Agus Sarwodi

Inspektorat Bidang Investigasi

Secara pribadi maupun kedinasan, diklat ini sangat bagus karena memberikan *support* bagi saya secara pribadi maupun kedinasan. Diklat ini menurut saya sangat bagus karena saya menjadi makin paham bagaimana pelaku kejahatan pencucian uang menyembunyikan dan menyamarkan harta sehingga tampak bersih ataupun sah. Pengajar dari PPATK dan KPK yang dihadirkan pun para profesional di bidangnya, sehingga tidak hanya kuat di teori, karena mereka selalu *ter-update* dalam keseharian mereka bekerja.



Pipit Yuanita Elvira

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Para pengajar sangat responsif ketika menghadapi pertanyaan ketika mengajar, pengajar juga aktif mengaitkan materi dengan pengalamannya bekerja dan juga memberikan contoh kasus yang sangat berkaitan dengan materi yang diajarkan, sehingga kelas menjadi "hidup". Semua pengajar juga datang tepat waktu sesuai jadwal mengajar. Jika bisa, sebaiknya kelas tentang money laundering seperti juga diadakan dalam bentuk seminar ataupun *workshop*.



Chaled Ansyari

Inspektorat Bidang Investigasi

Diklat Money laundering menurut saya sangat bagus karena selain mendukung tugas dan fungsi kami di Inspektorat Bidang Investigasi, juga karena isu yang disampaikan sangat familiar dan menambah wawasan. Cara pengajar menyampaikan materi juga baik meskipun isi materinya cukup banyak. Simulasi yang disampaikan pun bagus, kita dipacu dalam menghadapi kasus-kasus serupa yang benar-benar terjadi. Pelayanan panitia menurut saya sudah bagus, *good response*. Saya harap seluruh rekan di Inspektorat Jenderal bisa mengikuti diklat ini.

Kang Edu



Oleh: Bimo



korupsi
berakibat

**KERUGIAN
DIRI**



bppk
against
corruption



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

